

**PENORGANISASIAN MUALAF UNTUK MELEPASKAN
KETERBELENGGUAN DARI KEMUALAFAN MELALUI MASJID DI
DUSUN KAPUAS DESA SUNGAI RINGIN KECAMATAN SEKADAU HILIR
KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

**Muhammad Roisul Umam
NIM: B52215035**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Roisul Umam

NIM : B52215035

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**PENGORGANISASIAN MUALAF UNTUK MELEPASKAN
KETERBELENGGUAN DARI KEMUALAFAN MELALUI MASJID DI
DUSUN KAPUAS DESA SUNGAI RINGIN KECAMATAN SEKADAU
HILIR KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain, kecuali kutipan-kutipan yang telah dirujuk sebagai bahan referensi.

Surabaya, 18 Juli 2019

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a green rectangular stamp. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN KEPELUANGAN DAN KEMERDEKAAN BERUSAHA RAKYAT', 'REPUBLIK INDONESIA', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. There is also a small emblem on the stamp.

Muhammad Roisul Umam
NIM.B52215035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Muhammad Roisul Umam

NIM : B52215035

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul : PENGORGANISASIAN MUALAF UNTUK MELEPASKAN
KETERBELENGGUAN DARI KEMUALAFAN MELALUI
MASJID DI DUSUN KAPUAS DESA SUNGAI RINGIN
KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada Sidang Skripsi Prodi
Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan
Ampel Surabaya

Surabaya, 18 Juli 2019

Dosen Pembimbing



Dr. Moh. Anshori, S.Ag., M.Fil.I
NIP. 197508182000031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Muhammad Roisul Umam ini telah diujikan dan dapat dipertahankan
di depan Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 29 Juli 2019

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam



Dekan,

Dr. H. Abdul Halim, M.Ag.
NIP. 196307251991031003

Penguji I,

Dr. Moh. Anshori, S.Ag., M.Fil.I
NIP. 197508182000031002

Penguji II,

Dr. Pudji Rahmawati, M.Kes
NIP. 196703251994032002

Penguji III,

Dr. H. Thayyib, M.Si
NIP. 197011161999031001

Penguji IV,

Yusria Ningsih, S.Ag., M.Kes
NIP. 197005182007012022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Roisul Umam
NIM : B52215035
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Dakwah
E-mail address : roisptk1306@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PENGORGANISASIAN MUALAF UNTUK MELEPASKAN
KETERBELENGGUAN DARI KEMULAFAN MELALUI
MASJID DI OUSUM KAPUAS DESA SUNGAI RINGIN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Agustus 2019

Penulis

(M. ROISUL UMAM)
nama terang dan tanda tangan

mencukupi. Disisi lain tingginya kebutuhan hidup harus mereka hadapi dan penuhi, padahal kapasitas keterampilan belum dimunculkan serta dikembangkan, kecuali keterampilan bertani atau berkebun karet yang dimiliki sebagian mereka. Hal ini menjadikan ibu-ibu mualaf harus bekerja keras di pagi hingga sore hari dengan menjadi buruh ditoko sembako, pakaian, dan lainnya, kemudian istirahat pada malam hari, sehingga menyebabkan mereka sulit manajemen waktu untuk belajar.

Oleh sebab itu, pengorganisasian komunitas mualaf menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Agar mereka tidak lagi dijadikan dan menjadi objek eksploitasi oknum LPMI Kabupaten Sekadau seperti yang pernah terjadi ditahun 2011. Yang mana mereka dijanjikan mendapatkan bantuan, syaratnya mereka mau mengumpulkan fotokopy KTP dan surat tanda miskin, namun pada akhirnya dana itupun tidak sampai pada mereka. Kejadian ini sangat menurunkan martabat mereka sebagai manusia dan kaum mualaf, pun dengan kejadian itupula menjadikan mereka kecewa dan malas belajar bersama di Masjid Al Muhtadin lagi.

Selain itu, pengorganisasian komunitas mualaf juga penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kemualafan mereka, yang selama ini menjadi motif keterbelengguan untuk selalu menjadi objek (pengharap) menerima bantuan tunai (*charity*) atau selalu berkedudukan sebagai *mustahiq* zakat. Sifat bantuan itu menjadikan komunitas mualaf selalu bermental menerima dan tidak menumbuhkan kemandirian dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka selalu bergantung pada pekerjaan sebagai buruh toko sembako,

pakaian, atau bertani karet. Maka perlu pelatihan keterampilan yang memberdayakan komunitas mualaf Dusun Kapuas Desa Sungai Ringin.

Jadi, pengorganisasian mualaf untuk melepaskan keterbelengguan dari kemualafan melalui masjid di Dusun Kapuas ini berfokus pada pengorganisasian mualaf dalam arti orang yang baru masuk Islam dan/atau orang muslim yang kondisi pengetahuan keislamannya lemah. Keterbelengguan pada kemualafan berarti pula, mualaf menjadi orang yang selalu merasa berada diposisi penerima zakat dan bantuan sosial lainnya, yang identitas ini menjadi belenggu bagi mualaf dan menghalangi mereka untuk menjadi pribadi yang bermental mandiri dan kreatif. Walaupun disisi lain sebagian mualaf memang berada pada taraf kemampuan ekonomi yang di bawah rata-rata, sebab kondisi ekonomi suami saat ibu-ibu mualaf mengkonversi agama dalam Islam pun berada pada kondisi kekurangan, karena profesi suami sebagai pekerja serabutan dan tidak memiliki pendapatan tetap yang cukup. Identitas mualaf ini pula sering dimanfaatkan oleh ketua LPMI Sekadau dan pihak lain yang berkepentingan untuk menarik bantuan sosial yang ditujukan untuk komunitas mualaf namun tidak didistribusikan kepada mualaf dan hanya dimanfaatkan sendiri.

Pengorganisasian komunitas mualaf ini diharapkan nantinya bisa menjadi solusi dari problem keterbelengguan mereka pada kemualafan dan ketidakberdayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara lebih mandiri. Dengan metodologi penelitian *Participatory Action Research* (PAR) yang peneliti gunakan, harapannya akan terbangun partisipasi aktif dalam proses

3. Bagi Peneliti

Dalam penelitian di Dusun Kapuas, peneliti banyak menemukan pengalaman yang bisa dijadikan sebagai pijakan faktual dan aktual dalam hal pengorganisasian ibu-ibu mualaf khususnya dan umumnya umat muslim keseluruhan dalam menanggulangi masalah keterbelengguan ibu-ibu mualaf pada identitas kemualafan yang mereka sandang dan belum berdayanya dalam memenuhi kebutuhan hidup secara lebih mandiri di Dusun Kapuas. Dapat dijadikan pengetahuan untuk menambah wawasan tentang kegiatan pengorganisasian masyarakat yang merupakan salah satu pendekatan dalam proses pemberdayaan masyarakat Islam, khususnya mengetahui efektifitas dan efesiensi program dalam proses pengorganisasian ini dan sebagai referensi berpijak kedepannya.

E. Rencana Strategi Tindakan Penyelesaian Masalah

Strategi gerakan disusun berdasarkan masalah yang dicantumkan dalam bagan pohon masalah, mulai dari gambaran dampak permasalahan hingga faktor pendukung terciptanya permasalahan secara sistematis, kemudian pohon masalah tersebut dijadikan landasan dalam membuat bagan pohon harapan yang nantinya dijadikan acuan perencanaan program. Sebab dalam pohon harapan mencakup rancangan program, hasil, tujuan (*purpose*), hingga tujuan akhir (*goal*) dari program yang dibuat atas dasar permasalahan yang disusun bersama. Dari itu semualah strategi tindakan dibentuk. Adapun pohon masalah akan dipaparkan dalam bagan di bawah ini:

akademisi maupun masyarakat umum ketika dibaca. Untuk lebih memperjelas tiga faktor utama dari terjadinya inti permasalahan berupa keterbelengguan komunitas mualaf pada kemualafan dan ketidakberdayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara lebih mandiri, maka peneliti akan mendiskripsikan secara singkat namun padat pada paragraf berikut ini:

1. Komunitas Mualaf Belum Memiliki Pemahaman Keislaman yang Baik

Mualaf lumrah diartikan dengan orang yang pernah mengkonversi agama, dari non Islam menjadi beragama Islam. Motif orang mengkonversi agama pun beragam, seperti karena pernikahan, pencarian kebenaran dari suatu bidang keilmuan, hidayah dari perantara fenomena tertentu, atau sebab lainnya. Masalahnya, identitas mualaf selalu dikaitkan dengan orang yang baru masuk Islam saja dan berhak atau harus menerima zakat (*mustahiq*), yang itu identik akan lemahnya diri seorang mualaf baik secara mental ataupun fisik ekonominya.

Konsep itulah yang melekat pada diri ibu-ibu di komunitas mualaf Dusun Kapuas pada umumnya. Walaupun mereka sudah memeluk Islam 3 – 10 tahun atau bahkan lebih, namun mereka masih menganggap diri mereka sebagai mualaf yang berhak menerima zakat dan layak dibantu. Padahal konsep mualaf dalam Islam sebenarnya ialah siapa saja bagi mereka yang hati (keyakinan/aqidah) dalam kondisi lembut (lemah/terombang ambing/ragu) dan perlu didekati untuk menemukan atau menguatkan keimanannya kepada Allah SWT, maka merekalah mualaf. Dan apabila sudah memeluk agama Islam dengan jangka waktu yang lama dan tidak

Oleh karena itu, komunitas mualaf belum memiliki keterampilan yang bisa digunakan sebagai aset menggapai potensi usaha di wilayah Dusun Kapuas yang kondisi sosial geografisnya ialah kota berkembang. Maka, belum memilikinya ibu-ibu mualaf pada keterampilan yang cocok di wilayah Dusun Kapuas menjadikan mereka hanya bisa mencari kerja alternatif berupa buruh di toko sembako atau toko lain yang berada di kawasan pasar flamboyan yang berlokasi di Dusun Kapuas tersebut. Atas dasar itu, ibu-ibu mualaf akan terus tidak berdaya, selama mereka belum difasilitasi untuk mengasah keterampilan yang mereka miliki serta berpotensi memiliki daya saing dalam dunia usaha di wilayah sekitar.

3. Belum Adanya Kelompok yang Menjadi Wadah untuk Mengorganisir Komunitas Mualaf Dusun Kapuas

Jumlah mualaf di Desa Sungai Beringin umumnya dan Dusun Kapuas khususnya terus meningkat tiap tahunnya, kuantitas ini tidak didukung dengan pengorganisasian mereka melalui kelompok yang terstruktur. Sehingga tiap kali ada orang baru yang mengkonversi agama ke dalam agama Islam, tidak ada pendataan secara baik terlebih pembinaan. Oleh sebab itu, para mualaf sulit memahami ajaran Islam sebab tidak ada wadah untuk saling belajar, apa lagi untuk mengamalkan nilai-nilai keislaman.

Ketidakadaan wadah perkumpulan mualaf di Dusun Kapuas ini, menjadi masalah yang darinya setiap diri dari mualaf atau muslim tidak bisa memantau keadaan hari-hari mualaf yang baru, baik dari kondisi ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan lainnya. Jadi, hal ini rentan akan

Hal ini menjadi masalah yang penting untuk dicarikan solusi, sebab umumnya dalam proses pengorganisasian butuh pihak yang memiliki kewajiban secara struktural, didukung dengan pendanaan yang jelas, dan *job description* yang mapan. Dengan tidak adanya peraturan dari desa atau institusi lain yang terkait, maka tidak ada pihak yang merasa bertanggungjawab, kecuali berdasarkan rasa kemanusiaan, sukarela dan nilai keagamaan. Ketidakadaannya peraturan inipun menjadi masalah penting, sebab jumlah mualaf terus meningkat tiap tahunnya di Desa Sungai Ringin umumnya dan khususnya Dusun Kapuas, baik dari penduduk sekitar atau imigran dari luar pulau lain di Indonesia. Jika tidak ada peraturan baku, maka selamanya tidak akan ada pengorganisasian mualaf terkhusus ibu-ibu mualaf secara terstruktur.

Bersama dengan ibu-ibu komunitas mualaf dan *stakeholder*, peneliti ingin menyampaikan sebuah gagasan tentang upaya pengorganisasian komunitas mualaf, yang nantinya akan diadakan kegiatan berupa pendidikan, pelatihan, pembentukan kelompok, dan pembuatan aturan/norma. Hal ini dilakukan sebagai upaya melepaskan keterbelengguan ibu-ibu mualaf pada identitas kemualafan dan ketidakberdayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara lebih mandiri.

Oleh karena itu, tujuan dari peneliti untuk mengadakan program pengorganisasian ibu-ibu mualaf dengan diisi program pendidikan, pelatihan, pembentukan kelompok, dan pembuatan kebijakan yang berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat akan diagendakan. Maksud dan tujuan peneliti tidak lain

yang berkelanjutan nantinya. Sebab partisipasi dan sumbangsih antar sesama akan mewujudkan komunitas yang baik, sehingga bisa saling memberdayakan, membangun kepercayaan dan kesadaran yang baik tentang kemualafan, membantu, gotong royong, yang mengarah pada terciptanya lingkungan sosial yang baik.

4. Terbentuknya Aturan/Norma untuk Pengorganisasian dan Peningkatan Kemandirian Mualaf di Dusun Kapuas

Pengorganisasian mualaf harus dilakukan sedemikian rupa agar komunitas mualaf bisa terbebas dari belenggu kemualafan dan bisa memiliki kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, komunitas mualaf dan pihak yang berwenang harus segera membuat inovasi baru. Terlebih inovasi yang legal, yaitu mampu diimplementasikan melalui pembuatan aturan yang legal dan mendapatkan alokasi pendanaan khusus.

Apabila sistem dan norma tata aturan sudah didesain dengan tidak mengabaikan aspek keberlanjutan. Maka upaya melakukan pengorganisasian dan penciptaan kemandirian pada ibu-ibu mualaf hasilnya akan dapat dirasakan entah dalam jangka berapa tahun ke depan. Bila tidak di generasi yang sekarang, maka akan menjadi investasi untuk anak cucu di masa yang akan datang. Sebagai perbuatan baik yang digarapkan akan menjadi contoh riil yang bermanfaat baik untuk individu maupun mualaf secara lebih luas.

Berawal dari penjelasan dan analisis di atas, maka adanya tabel berikut merupakan sebuah rencana strategi tindakan yang akan dilakukan bersama

Tabel 1.4

Ringkasan Narasi Program

Tujuan Akhir (Goal)	Terciptanya komunitas ibu-ibu mualaf yang berdaya, mandiri, dan mengamalkan nilai-nilai keislaman
Tujuan (Purpose)	Komunitas ibu-ibu mualaf bebas dari belenggu kemualafan yang mereka sandang dan mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang lebih mandiri
Hasil (Result/Output)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunitas ibu-ibu mualaf memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang ajaran keislaman 2. Komunitas ibu-ibu mualaf memiliki keterampilan untuk bisa hidup lebih mandiri 3. Terbentuknya kelompok yang menjadi wadah untuk mengorganisir ibu-ibu mualaf 4. Terbentuknya aturan/norma untuk pengorganisasian dan peningkatan kemandirian mualaf di Dusun Kapuas
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Pendidikan terkait pemahaman ajaran keislaman yang baik dan benar <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Mengumpulkan informasi tentang jumlah mualaf 1.1.2 Mengidentifikasi ibu-ibu mualaf yang belum memiliki pemahaman keislaman yang baik dan benar 1.1.3 Mengumpulkan massa untuk FGD 1.1.4 Menyamakan dan mengidentifikasi tujuan serta prioritas pendidikan pemahaman keislaman 1.1.5 Membentuk tim inisiator pendidikan kemualafan 1.1.6 Merencanakan dan menyusun kurikulum pendidikan terkait pemahaman keislaman yang baik dan benar bersama ibu-ibu mualaf 1.1.7 Implementasi kurikulum pendidikan 1.1.8 Evaluasi dan refleksi 2.1 Pelatihan keterampilan bagi komunitas ibu-ibu mualaf <ol style="list-style-type: none"> 2.1.1 Mengumpulkan ibu-ibu mualaf untuk FGD 2.1.2 Menyamakan tujuan untuk mengadakan pelatihan keterampilan 2.1.3 Membentuk kesepakatan model pelatihan yang ingin dilakukan 2.1.4 Membentuk susunan kepanitiaan pelatihan keterampilan yang telah disepakati 2.1.5 Melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan 2.1.6 Evaluasi dan refleksi 3.1 Pembentukan kelompok ibu-ibu mualaf <ol style="list-style-type: none"> 3.1.1 Menidentifikasi ibu-ibu mualaf yang punya komitmen dalam pengorganisasian 3.1.2 FGD bersama ibu-ibu mualaf dan stakeholder 3.1.3 Membentuk struktur kepengurusan ibu-ibu mualaf

ini, kami merujuk pada pemantauan sebagai proses pengumpulan informasi yang berkelanjutan terutama untuk tujuan manajemen program. Dengan demikian, pemantauan cenderung berfokus pada kegiatan dan hasil. Kami merujuk pada evaluasi sebagai proses pengumpulan informasi yang lebih jarang dan cenderung lebih fokus pada hasil dan dampak. Kedua proses tersebut melibatkan penilaian tentang pencapaian, tetapi evaluasi cenderung mengambil pandangan yang lebih luas dari seluruh program dan mencakup periode waktu yang lebih lama, seringkali dari awal program hingga saat ini.

Dalam pandangan kami, MSC duduk di garis yang membedakan pemantauan dan evaluasi, yang dapat membantu menjelaskan mengapa begitu sulit untuk dijelaskan. Seperti pemantauan, MSC menyediakan data berkelanjutan tentang kinerja program yang membantu manajemen program. Tetapi MSC melangkah lebih jauh dari kebanyakan bentuk pemantauan konvensional karena MSC juga berfokus pada hasil dan dampak, melibatkan orang-orang dalam membuat penilaian tentang manfaat relatif dari hasil yang berbeda dalam bentuk cerita MSC. Dengan cara ini, MSC berkontribusi untuk pemantauan dan evaluasi.

2. Teknik *Trend and Change*

Teknik *trend and change* merupakan bagan perubahan dan kecenderungan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengenali perubahan dan kecenderungan berbagai keadaan, kejadian serta kegiatan masyarakat dari waktu ke waktu. Teknik ini akan digunakan dalam mengevaluasi program yang akan dilakukan dalam proses pengorganisasian komunitas

digunakan dalam penelitian pengorganisasian ini. Beberapa teori yang dipakai adalah konsep muaf dalam islam, teori pengorganisasian masyarakat, teori pemberdayaan masyarakat, dan teori pendidikan kritis, teori lingkungan sosial dan perubahan sosial dalam prespektif dakwah islam, serta memaparkan penjelasan penelitian terdahulu. Sehingga dalam penelitian ini dapat terlihat mana saja aspek yang membedakan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Serta kesesuaian dengan perspektif dakwah islam memandang penelitian ini sebagai upaya melaksanakan salah satu kerangka strategi dakwah islam sebagai sebuah proses terapan dalam kajian penelitian lapangan.

BAB III : METODE PENELITIAN AKSI PARTISIPATIF

Pada BAB ini peneliti akan menjelaskan dan memaparkan isi metode *Participatory Action Research* (PAR), serta menguraikan paradigma penelitian sosial yang bukan hanya menyikapi masalah sosial secara kritis dan mendalam saja, akan tetapi juga menyertakan rencana aksi berdasarkan masalah yang terjadi secara nyata di lapangan bersama-sama dengan masyarakat sebagai subyek penelitian. Selain menjelaskan metode penelitian, BAB II ini juga menerangkan prosedur penelitian, subjek dan wilayah pendampingan, teknik pengumpulan data dan sumber data, teknik validasi data, serta teknik analisa data yang termuat dalam konsep *Participatory Rural Appraisal* (PRA).

- a. Pemberdayaan Masyarakat; Melalui proses pengorganisasian masyarakat, mereka akan belajar bagaimana mengatasi ketidakberdayaan (*powerless*), sekaligus mengembangkan kapasitasnya. Melalui pengorganisasian masyarakat mereka dapat memaksimalkan kemampuannya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi secara mandiri.
- b. Membangun struktur dan organisasi masyarakat yang kuat. Pengorganisasian masyarakat juga bertujuan untuk membangun dan memelihara struktur organisasi yang paling tepat, sehingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan dan aspirasi mereka. Struktur tersebut harus dapat menjamin terjadinya partisipasi yang optimal dari rakyat, dan dalam waktu yang sama juga menjadi wadah untuk menjalin hubungan dengan organisasi dari sektor-sektor lainnya. Melalui struktur tersebut berbagai alternatif usaha juga dapat diujicobakan, sekaligus untuk menguji nilai-nilai baru yang dikemangkan.
- c. Meningkatkan kualitas hidup. Pengorganisasian masyarakat juga menjadi jalan untuk menjamin peningkatan kualitas hidup rakyat, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, proses-proses mobilisasi harus bisa memberikan kesempatan kepada rakyat agar terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Untuk jangka panjang, harus dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan SDM dan solidaritas melalui distribusi antara kekuasaan dan sumber daya

Salah satu tugas penting seorang da'i dalam mengartikulasikan dan mengkomunikasikan pesan-pesan dakwahnya sehingga pesan dan tujuan dakwahnya dapat tercapai adalah tidak hanya memahami dan mengetahui materi-materi dakwah yang disampaikan, tetapi juga mengerti dan memahami situasi dan realitas masyarakatnya. Ini tidak akan termanifestasi dengan baik tanpa kompetensi da'i yang ditunjang oleh khazanah wawasan yang bersifat metodologis dan sosial-prediktif.⁴⁴

Perubahan sosial adalah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial lama kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial baru.

Menurut Ibnu Khaldun, sistem sosial manusia berubah mengikuti kemampuan dalam berpikir, keadaan muka bumi perserikatan mereka, pengaruh iklim, makanan, emosi, serta jiwa manusia itu sendiri. Selanjutnya Ibnu Khaldun mengatakan institusi masyarakat berkembang mengikuti tahapnya dengan tertib bermula dengan tahap primitif, pemilikan, diikuti tahap peradaban dan kemakmuran sebelum tahap kemunduran. Oleh karena itu, perubahan sosial merupakan perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan baik material maupun imaterial yang menekankan adanya

⁴⁴Lukman S. Tahir (2004) dalam Abu Bakar Madani. *Jurnal Lentera: Dakwah Dan Perubahan Sosial: Studi Terhadap Peran Manusia Sebagai Khalifah Di Muka Bumi*, Vol.I, No. I, Juni 2016, hal . 2 - 3.

Ada dua syarat pokok perubahan yang ada dalam Al-Qur'an. Syarat perubahan yang *pertama* yaitu; adanya nilai atau ide. Bagi umat Islam syarat pertama telah diambil alih oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan Rasulullah meskipun masih bersifat umum dan memerlukan usaha untuk memahaminya secara baik. Pemahaman yang baik tentu tidak lahir secara instan. Pemahaman yang baik lahir dari usaha keras untuk bisa memahami sesuatu. Manusia percaya terhadap tuntunan tuhanya tetapi berusaha untuk dirinya sendiri berdasarkan tuntunan yang telah diberikan kepadanya.

Sikap di atas, erat kaitannya dengan syarat perubahan yang *kedua* yaitu; adanya pelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut. Manusia dikenal sebagai makhluk yang berkehendak, mempunyai akal untuk digunakan. Manusia bukan robot yang bisa diperintah begitu saja. Manusia mempunyai daya fikir yang tinggi untuk merubah kehidupannya. Manusia dianugrahi akal yang sempurna, lebih sempurna dibandingkan makhluk Allah yang lainnya.

Kata *anfus* dalam surat Ar-Ra'ad ayat 11 terdiri dari dua unsur pokok yaitu: nilai-nilai yang dihayati dan *iradah* atau kehendak manusia. Keduanya akan menciptakan dorongan bagi manusia untuk melakukan sesuatu. Asep Muhyidin mengatakan bahwa manusia tidak dinilai dari bentuk lahiriahnya, tetapi dinilai dari kepribadiannya atau manusia dalam totalitasnya. Al-Qur'an menyatakan bahwa nilai-nilai luhur yang tidak nyata

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu dan yang Akan Dikaji

Aspek	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Yang Dikaji
Judul	Bimbingan Dan Konseling Islam Untuk Meningkatkan Harga Diri (<i>Self Esteem</i>) Mualaf Di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Sidokare Sidoarjo	Model Pemberdayaan Ekonomi Mualaf oleh Lembaga Amil Zakat: Studi Kasus Laz BMH Pada Mualaf Suku Tengger	Problematika Pembinaan Mualaf di Kota Singkawang dan Solusinya Melalui Program Konseling Komprehensif	Pengorganisasian Mualaf untuk Melepaskan Keterbelengguan dari Kemualafan di Dusun Kapuas Desa Sungai Ringin, Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau
Peneliti	Vica Salthonatin Udhma	Andika Ramadhanu	Sri Hidayati	Muhammad Roisul Umam
Penerbit/ Tahun Terbit	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018	Universitas Airlangga, 2016	Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2014	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018
Jenis	Skripsi	Jurnal	Jurnal Dakwah	Skripsi
Fokus Tema	Peningkatan Harga Diri Mualaf	Model Pemberdayaan Ekonomi Mualaf oleh Lembaga Amil Zakat	Penyelesaian Masalah Pembinaan Mualaf Kota Singkawang dengan Sarana Konseling Komprehensif	Pemberdayaan dan pemandirian komunitas mualaf dengan model strategi pengorganisasian masyarakat
Method	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Studi Kasus	Kualitatif dengan Desain Studi Kasus	<i>Partisipatory Action Research (PAR)</i>
Strategi	Terapi Client Centered pada Mualaf	Pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi dengan Pendekatan Silaturahmi	Program Konseling Komprehensif	Pengorganisasian komunitas mualaf dan pemberdayaan masyarakat

Melihat dari beberapa judul di atas yang merupakan penelitian murni yakni penelitian kualitatif deskriptif. Tentunya gaya penelitian tersebut menggunakan metode *top down* yang artinya hanya ditentukan oleh satu pihak saja. Sehingga muaf hanya dijadikan sebagai objek penelitian yang tidak dilibatkan dalam proses penggalian data, observasi diri sendiri dan lingkungan, apa lagi perencanaan dan pengambilan keputusan analisis beserta kesimpulan.

Program penelitian tidak berjalan secara *sustainable* dan hanya sebatas penulisan saja tidak sampai pada tahap melaksanakan aksi sebagai solusi permasalahan atas masalah yang diangkat. Penekanannya cenderung kepada diklat, terapi, penyuluhan dalam sehari atau beberapa jam saja, bahkan hanya dikaji sebagai kasus saja. Hal ini tentu sangat berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, di mana program dibuat secara *bottom up* yang artinya muaf sekitar dilibatkan secara aktif dalam penggalian data, observasi lingkungan mereka sendiri, penemuan masalah, merancang harapan, membuat perencanaan program hingga aksi, semuanya dilakukan secara partisipatif, demi terciptanya perubahan sosial dari mereka sendiri, oleh mereka, dan untuk mereka dengan dasar penerapan metode PAR (*Participatory Action Research*).

BAB III

METODE PENELITIAN AKSI PARTISIPATIF

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik untuk memberikan inovasi dari pengetahuan yang telah ada atau menemukan pengetahuan baru yang belum ada sebelumnya. Dalam sebuah penelitian untuk menghasilkan sebuah karya seperti skripsi, tesis, disertasi dan lainnya, maka dibutuhkan metode penelitian sebagai tuntunan dan cara dalam menjalankan penelitian yang berguna untuk menemukan data, menganalisis, melakukan aksi, merefleksi serta menyusun laporan.

Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam proses penelitian ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). Pada dasarnya, PAR merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (*stakeholders*) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Yang mendasari dilakukannya PAR adalah kebutuhan kita untuk mendapatkan perubahan yang diinginkan.

Selenger mengidentifikasi tujuh prinsip atau karakter yang masuk dalam komponen proses penelitian dengan metode PAR. Komponen *pertama*, mengakui bahwa masalahnya berasal atau muncul dari komunitas itu sendiri dan didefinisikan, dianalisis, dan diselesaikan oleh komunitas. *Kedua*, tujuan akhir dari penelitian PAR adalah transformasi radikal terhadap realitas sosial

yang membelenggu dan peningkatan kehidupan individu yang terlibat, dengan demikian anggota masyarakat adalah penerima manfaat utama dari penelitian ini. *Ketiga*, PAR melibatkan partisipasi penuh dan aktif masyarakat di semua tingkatan di keseluruhan proses penelitian. *Keempat*, PAR mencakup berbagai kelompok individu yang tidak berdaya, yang dieksploitasi, orang miskin, yang tertindas, dan yang terpinggirkan. Mengutip komponen *kelima* PAR sebagai kemampuan untuk menciptakan kesadaran yang lebih besar di sumber daya individu yang dapat memobilisasi mereka untuk pengembangan mandiri. *Keenam*, PAR adalah lebih dari metode ilmiah dalam partisipasi masyarakat, dalam proses penelitian memfasilitasi analisis realitas sosial yang lebih akurat dan otentik. *Ketujuh*, terakhir, PAR memungkinkan peneliti untuk menjadi peserta yang berkomitmen, fasilitator, dan pelajar dalam proses penelitian, yang menumbuhkan militansi, bukan detasemen.⁴⁸

PAR memiliki tiga kata yang selalu berhubungan satu sama lain yaitu, partisipasi, riset, dan aksi. Semua riset harus diimplementasikan dalam aksi. Betapapun juga, riset mempunyai akibat-akibat yang ditimbulkannya. Segala sesuatu berubah sebagai akibat dari riset. Oleh sebab itu, pendekatan ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat subjek yang berperan aktif dalam merubah kondisi kehidupannya bersama-sama, dengan dasar memiliki pengetahuan terkait permasalahan yang mereka alami berdasarkan analisis mereka melalui penerapan teknik-teknik PRA yang merupakan alat penelitian PAR.

⁴⁸ Cathy MacDonald, *Understanding Participatory Action Research: A Qualitative Research Methodology Option* (Canada: Dalhousie University, 2012), Canadian Journal of Action Research Volume 13, Issue 2, hal. 39.

menerima kesalahan sebagai suatu kesempatan untuk belajar melakukan yang lebih baik. Selain itu, antar masyarakat harus saling berbagi informasi dan gagasan, dengan fasilitator, dengan berbeda wilayah kegiatan, serta dengan berbeda organisasi.

Cara yang peneliti lakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan fakta di lapangan, maka peneliti akan melakukan upaya pengorganisasian dengan masyarakat yang akan melakukan sebuah analisis bersama. Adapun teknik penggalan data dalam pengorganisasian yang akan dilakukan nantinya adalah:

1. FGD (*Focus Group Discussion*)

Dalam melakukan pengumpulan data dan sumber data maka peneliti bersama dengan masyarakat melakukan sebuah diskusi bersama untuk memperoleh data yang valid, sekaligus sebagai proses inkulturasi dan pengorganisir. Dalam FGD yang akan dilakukan, partisipan atau informan tidak sebatas berdiskusi dalam posisi duduk, melainkan bisa berdiskusi dalam dinamika tertentu dengan menggunakan alat kerja tertentu.

2. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah penggalan informasi berupa tanya jawab yang sistematis tentang pokok-pokok tertentu. Wawancara semi terstruktur bersifat semi terbuka, artinya jawaban tidak ditentukan terlebih

BAB IV

SELAYANG PANDANG DUSUN KAPUAS

A. Sejarah Desa Sungai Ringin

Secara historis Desa Sungai Ringin merupakan Desa yang diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1957. Dulu, Desa Sungai Ringin menjadi pusat perekonomian warga yang komoditasnya bersumber dari profesi sebagai nelayan, dan Desa Sungai Ringin menjadi lokasi sentral perekonomian bagi masyarakat Kecamatan Sekadau Hilir pada umumnya, adapun Dusun Kapuas menjadi lokasi pusat perputaran ekonomi Desa Sungai Ringin. Sebab, hingga sampai saat ini di Dusun Kapuas masih ada *steher* (tempat berlabuhnya kapal-kapal, sampan-sampan jasa penyebrangan dan nelayan) yang sampai saat ini masih beroperasi dan menghubungkan akses ekonomi ke Desa Seberang Kapuas, karena pasar sentral Kabupaten seperti pasar flamboyan menjadi tempat sembako dan kebutuhan pokok ada di Dusun Kapuas, begitu pula pasar pakaian, bahan bangunan, dan lainnya.

Desa Sungai Ringin dahulunya mengadopsi sistem pemerintahan yang berbentuk kelurahan, mulai tahun 1961 dengan pimpinan pertama yang menjabat sebagai lurah yaitu Bapak Anyut pada periode 1962 – 1970, dilanjutkan Bapak H. Hasan menjabat periode 1970 – 1978. Setelah kepemimpinan dua orang lurah ini, dipilihlah pemimpin baru dengan sistem pemerintahan baru, yaitu dari kelurahan menjadi desa dengan pimpinannya bernama Kepala Desa, untuk periode pertama sebagai kepala desa di duduki oleh Bapak Japilus periode 1978 – 1989, kemudian dilanjutkan Bapak Saleh

BKMT Sekadau Hilir. Bahkan pembina komunitas mualaf Permata Al Karimah yang baru dibentuk dalam penelitian ini yaitu Bu Hj Suhartati (52) berasal dari Desa Mungguk, bukan hanya beda Dusun namun sudah beda Desa, beliau pun menjadi pembina sekaligus pengajar sebab sukarela saja.

Sebab lain yang mempengaruhi rendahnya pemahaman keislaman komunitas mualaf yaitu lingkungan sosial yang memang jarang bahkan sangat sedikit penduduk Dusun Kapuas yang pernah mengenyam pendidikan berbasis Islam seperti pondok pesantren khususnya. Umumnya warga Dusun Kapuas mengenyam bangku pendidikan di Yayasan Amaliyah yang bermodel SMK atau sekolah di SMAN 1 Sekadau. Pondok pesantren di kecamatan Sekadau Hilir baru satu yaitu Pondok Pesantren Al Rahmah, itupun tidak menerapkan kurikulum salaf ataupun modern, pondok sebatas sarana menginap dan belajar membaca Al-Quran. Dari situlah aktifitas ibadah, pengajian keislaman masih belum membumi, bahkan suami atau keluarga suami dari komunitas mualaf yang sudah muslim sejak lahir pun belum bisa membaca Al-Quran bahkan tatacara salat, ungkap Bu Yuni dan Bu Yanti.

B. Komunitas Mualaf Belum Memiliki Keterampilan untuk Bisa Memenuhi Kebutuhan Hidup Secara Lebih Mandiri

Ketidakberdayaan komunitas mualaf Dusun Kapuas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara lebih mandiri di sebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan yang pernah mereka tempuh, hal ini berdampak para kreatifitas dan profesi pekerjaan yang digeluti. Rata-rata ibu-ibu mualaf ialah warga urban atau daerah yang ia tempati masih belum terpenuhi akses pendidikannya secara

karet). Padahal kondisi pertanian padi di Kabupaten Sekadau pada umumnya hanya cukup dimanfaatkan hasilnya untuk pangan keluarga dan harga karet pun di pasar sangat rendah hanya 6.500 per kilogram.

Oleh karena itu, komunitas mualaf belum memiliki keterampilan yang bisa digunakan sebagai aset menggapai potensi usaha di wilayah Dusun Kapuas yang kondisi sosial geografisnya ialah kota semi pedesaan berkembang. Maka, belum memilikinya ibu-ibu mualaf pada keterampilan yang cocok di wilayah Dusun Kapuas menjadikan mereka hanya bisa mencari kerja alternatif berupa buruh di toko sembako atau toko lain yang berada di kawasan pasar flamboyan yang berlokasi di Dusun Kapuas tersebut. Atas dasar itu, ibu-ibu mualaf akan terus tidak berdaya, selama mereka belum difasilitasi untuk mengasah keterampilan yang mereka miliki dalam menemukan dan mengembangkan potensi yang ada di kawasan Dusun Kapuas, serta keterampilan usaha yang berpotensi memiliki daya saing dalam dunia usaha di wilayah sekitar.

Mualaf lumrah diartikan dengan orang yang pernah mengkonversi agama, dari non islam menjadi beragama islam. Motif orang mengkonversi agama pun beragam, seperti karena pernikahan, pencarian kebenaran dari suatu bidang keilmuan, hidayah dari perantara fenomena tertentu, atau sebab lainnya. Masalahnya, identitas mualaf selalu dikaitkan dengan orang yang baru masuk islam saja dan berhak atau harus menerima zakat (*mustahiq*), yang itu identik akan lemahnya diri seorang mualaf baik secara mental ataupun fisik.

Konsep itulah yang melekat pada diri ibu-ibu di komunitas mualaf Dusun Kapuas pada umumnya. Walaupun mereka sudah memeluk islam 3 – 10 tahun atau bahkan lebih, namun mereka masih menganggap diri mereka sebagai mualaf yang berhak menerima zakat dan layak dibantu. Padahal konsep mualaf dalam islam sebenarnya ialah siapa saja bagi mereka yang hati (keyakinan/aqidah) dalam kondisi lembut (lemah/terombang ambing/ragu) dan perlu didekati untuk menemukan atau menguatkan keimanannya kepada Allah SWT, maka merekalah mualaf. Dan apabila sudah memeluk agama islam dengan jangka waktu yang lama dan tidak dikhawatirkan lagi murtad maka mereka tidak lagi digolongkan dalam golongan kaum mualaf. Konsep inilah yang nantinya akan ditanamkan dalam diri mualaf untuk menumbuhkembangkan jiwa keberdayaan dan mandiri serta merdeka untuk mendalami Islam dan mencari usaha ekonomi mandiri demi memenuhi kebutuhan sehari-hari yang berkesetaraan.

C. Belum Adanya Kelompok yang Menjadi Wadah untuk Mengorganisir Komunitas Mualaf Dusun Kapuas

Tahun 2011 – 2012 sudah terbentuk Lembaga Pengorganisasian Mualaf Indonesia (LPMI) kabupaten Sekadau, “ungkap Pak Harundinata selaku mantan sekeretaris, namun sampai saat ini kepengurusan LPMI belum jelas dari segi keanggotaan, *job description*, terlebih programnya, lanjut Pak Harundinata pada saat wawancara. Bahkan ketika peneliti meminta data mualaf kepada Pak Harundinata selaku sekretaris LPMI ia pun tidak memilikinya,

anggota dari bidang dakwah BKMT Kecamatan Sekadau Hilir dan Bu Hj Suhartati pembina dan pengajar ibu-ibu di musalla Al Karimah yang sekaligus Ketua III BKMT Kecamatan Sekadau Hilir.

Karena belum adanya aktor yang fokus mengorganisir komunitas mualaf kecuali hanya sekedar mengajar bagi siapa yang mau saja, maka problem ini perlu di ketengahkan dan diselesaikan bersama komunitas mualaf yang aktif untuk dapat disadari bersama bahwa perlu kiranya untuk mengorganisir mereka dan mualaf lain yang belum ikut aktif dengan secara sistematis dan terstruktur dengan dibuatnya komunitas. Hal ini akan diinisiasi dan digerakkan oleh komunitas mualaf yang sudah aktif dan para pengajar serta takmir masjid dan tokoh masyarakat sekitar nantinya.

D. Belum Adanya Aturan/Norma untuk Pengorganisasian dan Peningkatan Kemandirian Mualaf di Dusun Kapuas

Belum adanya aturan/norma untuk pengorganisasian dan peningkatan kemandirian mualaf di Desa Sungai Ringin menjadikan tidak ada ikatan bagi warga dan aparatur pemerintahan desa untuk mengorganisir ibu-ibu mualaf Dusun Kapuas secara terikat dalam institusional. Walaupun ranah pembinaan mualaf ada pada Bimas Islam dan KUA yang tergabung dan menjadi bagian kerja dari kementerian agama kabupaten serta tugas dari penyuluh agama yang ada, namun mereka pun tidak ada ikatan hukum/norma yang kongkrit mengikat pada pengorganisasian mualaf.

Hal ini menjadi masalah yang penting untuk dicarikan solusi, sebab umumnya dalam proses pengorganisasian butuh pihak yang memiliki

1. Komunitas Mualaf Rentan Dijadikan Objek Eksploitasi Kepentingan Ketua LPMI Kabupaten Sekadau

Dilansir dari beberapa informan, baik melalui teknik wawancara maupun FGD, informan wawancara yaitu Ibu Saprak (47) selaku mantan pembina mualaf di Masjid Al Muhtadin tahun 2012 dan juga selaku Ketua Dua pengurus BKMT Kecamatan Sekadau Hilir. Pada minggu 24 Februari 2019 tepat dikediaman Ibu Saprak ia menceritakan bahwa mualaf yang pernah terorganisir tahun 2011 – 2012 hampir 50 orang, kesemuanya aktif belajar membaca Al-Quran di masjid Al Muhtadin. Pengorganisasian mualaf ini diinisiasi oleh Bapak Ramli selaku ketua LPMI Sekadau dan Pak Harundinata selaku ketua takmir masjid Al Muhtadin yang merangkap jabatan menjadi sekretaris dari Pak Ramli. Adapun Bu Ipah dan Bu Saprak dimintai tolong untuk bantu membina mualaf yang ada, khususnya dalam mengajarkan tata cara membaca Al-Quran dan ibadah wajib sehari-hari.

Singkat cerita pertengahan tahun 2012 ada sodoran bantuan yang tidak jelas dari mana asalnya untuk para mualaf, atas titah Pak Ramli, semua mualaf diminta untuk mengumpulkan fotokopy KTP dan surat tanda miskin sebagai persyaratan pencairan dana bantuan tersebut. Namun setelah beberapa bulan dana itu pun tidak kunjung cair dan sampai ketangan para mualaf, sedangkan sebagian mualaf yang memiliki saudara di tempat lain yang juga sebagai mualaf yang terbina dalam suatu komunitas mengabarkan bahwa dana bantuan itu sudah cair. Hal ini menjadi awal mula kecurigaan mualaf Dusun Kapuas bahwa mereka telah dimanfaatkan


hidup hari-hari dengan menggeluti berbagai macam profesi yang menjadi sumber penghasilan ekonomi, mulai menjadi *penoreh* (Petani Karet), buruh harian toko sembako, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya yang tertera dalam tabel sumber mata pencaharian ekonomi. Masalahnya bukan hanya pada kemandirian dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup, namun terletak pada kesadaran dan kemampuan (SDM) dalam berinovasi menemukan dan mengembangkan aset potensi sekitar yang ada secara kreatif dan bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sumber pendapatan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Hal ini diperlukan demi menyelesaikan problem ekonomi kerakyatan mualaf Dusun Kapuas yang kondisi pekerjaan suami serabutan dengan pendapatan tidak menetap seperti tukang bangunan, *noreh* karet, dan sang istri yang bekerja sebagai buruh lepas toko sembako atau pelayan rumah tangga.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Harundinata pada selasa, 26 Februari 2019 pukul 19:36 hingga 20:31 berlokasi di rumah Pak Harundinata, membahas problematika mualaf yang pernah ia inisiasi untuk dibina di masjid Al Muhtadin. Hasil wawancara itu melahirkan sudut pandang yang menunjukkan bahwa masyarakat mualaf Dusun Kapuas masih bermental menerima dari pada memberi sekalipun mampu, ungkap Pak Harun dalam wawancara. Hal itu beliau cerminkan dalam persoalan zakat misalnya, banyak mualaf yang Islamnya sudah sejak tiga tahun lebih bahkan belasan tahun dan secara ekonomi mampu namun masih berharap

Siti Aminah, salah seorang ibu yang masih istiqomah belajar dari tahun 2012;

“sebenarnya mas, ibu-ibu yang habis melahirkan itu banyak yang sudah sempat belajar lagi, kan ada yang udah lahiran sejak tiga tahun lalu, cuma karena udah lama tidak ngaji jadinya mereka malas mau ngaji lagi”.

Nama-nama dalam tabel tersebut hanya yang masih teringat oleh ibu-ibu mualaf yang aktif belajar di masjid Al Muhtadin dan selaku informan FGD, ada beberapa nama lain yang lupa siapa namanya namun ingat orangnya.



BAB VI

DINAMIKA PROSES PENGORGANISASIAN

A. Pemetaan Awal (*Preliminary Mapping*)

Preliminary mapping yang dikenal juga dengan proses pemetaan awal dalam penelitian berbasis aksi (PAR). Dalam proses ini, peneliti mencari wilayah yang pas dan cocok dijadikan tempat dilaksanakannya penelitian partisipatif berbasis aksi dengan mengedepankan beberapa indikator kelayakan wilayah itu dijadikan tempat penelitian, seperti keselarasan isu masalah dengan konsentrasi bidang studi perkuliahan peneliti, tingkat partisipasi masyarakatnya, kondisi sosial lingkungannya, dan lain sebagainya.

Pada awalnya, peneliti ingin mengambil wilayah Desa Sumbersono Kecamatan Lengkonng Kabupaten Nganjuk sebagai tempat penelitian skripsi ini, sebab wilayah itu telah dijadikan sebagai wilayah dilaksanakannya Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) II mahasiswa PMI angkatan 15 mulai 01 Oktober – 30 November, dan kebetulan peneliti yang menjadi bagian mahasiswa praktek di wilayah tersebut. Isu yang ingin diangkat saat itu pun ialah pengelolaan limbah ternak serta pendidikan tataruang permukiman dengan kandang ternak. Namun dengan pertimbangan sudah ada mahasiswa PMI lain yang juga PPL II di wilayah Kecamatan Lengkonng dengan desa yang berbeda namun isu yang di ambilnya serupa yaitu pengelolaan limbah ternak, maka peneliti memutuskan untuk mencari isu penelitian lain.

Kemudian di bulan Januari hingga Februari awal, peneliti melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) I di Dusun Sembung Desa Kanten

Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Selama proses PPL I yang mempelajari dan menerapkan teknik GIS berbasis aplikasi itu, peneliti bersama peserta PPL I lainnya membuat beberapa peta tematik, yang salah satu dari peta tematik itu memunculkan dan mengangkat isu kesehatan lingkungan berupa pengelolaan limbah ternak dan masalah buang air besar dengan masih adanya warga yang belum memiliki jamban. Namun dengan pertimbangan komunikasi, yaitu peneliti tidak bisa berbahasa jawa, sedangkan bahasa sehari-hari warga Sembung ialah jawa, walaupun sebagian warga bisa dan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Selain pertimbangan bahasa, isu yang adapun sudah sering diangkat dalam penelitian skripsi di prodi PMI. Segi partisipasi dan hubungan emosional antara peneliti dan warga masih perlu dibangun dengan jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu, peneliti memutuskan untuk mencari wilayah lain dengan isu penelitian yang jarang diangkat dalam penelitian skripsi di PMI.

Setelah melalui beberapa pertimbangan, peneliti pun memutuskan untuk mencari isu penelitian ke-PMI-an di wilayah tempat peneliti tinggal, yaitu Dusun Kapuas Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat. Pertimbangan utama yang diambil ialah partisipasi warga dan keakraban serta ikatan emosional sebab sudah kenal dan bersosialisasi sejak lama dengan warga sekitar. Lebih dari itu, setelah peneliti melakukan pemetaan awal wilayah dengan proses obeservasi dan wawancara semi struktural pada saat kumpul-kumpul santai bersama tetangga, muncullah

Ringin. Pada saat itu juga, peneliti menggali isu problematika tidak terorganisirnya mualaf dari sudut pandang aparat desa. Sekaligus meminta saran dan masukan dalam menjalankan proses penelitian yang terfokus pada komunitas mualaf.

C. Penentuan Agenda Riset Untuk Perubahan Sosial

Penentuan agenda riset untuk perubahan sosial dilakukan secara partisipatif bersama *stakeholder* dan komunitas mualaf Dusun Kapuas dengan metode FGD, tepatnya dilakukan pada Senin 1 April 2019 di masjid Al Muhtadin. Mulai dari penentuan waktu pemetaan partisipatif, pendataan jumlah mualaf, penyusunan strategi tindakan penyelesaian masalah, pengorganisasian mualaf, aksi perubahan, monitoring dan evaluasi. Sebab program-program dari riset aksi di pandang bisa berkelanjutan salah satunya bila subjek penelitian mengetahui dan berpartisipasi aktif dalam proses penelitian, yang salah satunya mengajak mereka menyusun bersama agenda riset aksi ini.

Oleh karenanya, di bawah ini akan peneliti buat dan susun *timeline* penelitian aksi perubahan sosial ini dengan menggabungkan hasil dari penentuan agenda penelitian yang disusun secara partisipatif bersama komunitas mualaf dan *stakeholder* dengan timeline yang peneliti buat sendiri. Terhitung dari bulan Februari hingga Juni 2019, mulai dari survei dan observasi lokasi penelitian hingga proses penulisan, bimbingan, dan revisi skripsi.

Tabel 6.1

Timeline Agenda Riset Aksi Perubahan Sosial

No	Kegiatan	Pelaksanaan (Mingguan)																			
		Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survei, observasi, dan inkulturasi awal untuk penelitian		■	■	■																
2	FGD dengan komunitas muallaf untuk menyusun pohon masalah, harapan, timeline, penyatuan pemahaman tentang problematika				■																
3	Wawancara dengan Pak Harundinata untuk membentuk <i>stakeholder</i> pendukung penelitian				■																
4	Penyusunan proposal penelitian					■	■	■													
5	Seminar proposal penelitian																				
6	Penentuan agenda riset untuk perubahan sosial									■											
7	Pemetaan partisipatif									■											
8	FGD dengan komunitas muallaf dan Wawancara dengan Pak Harundinata Menyusun strategi penggalan data dan pengorganisasian muallaf.									■											
9	Wawancara dengan Bu Ipah Suripah									■											
10	FGD dengan ketua-ketua RT dan kepala dusun untuk pendataan muallaf										■										
11	FGD dengan pengurus BKMT											■									

	Muhtadin dengan materi seputar wudhu, mandi, dan salat (waktu masuk salat, syarat, rukun, membatalkan salat).																		
31	Menyalurkan bantuan beras (part 4) oleh KBSS Sekadau Sanggau (Remaja Al Muhtadin) ke Pondok Tahfiz dan Panti Asuhan																		
32	Menyalurkan bantuan beras (part 5) oleh KBSS Sekadau Sanggau (Remaja Al Muhtadin) ke Pondok Pesantren Al Rahmah																		
33	Pendidikan keislaman (part 5) Al Muhtadin dengan materi seputar salat (sunnah salat, perbedaan laki dan perempuan, waktu dilarang untuk salat, dan cara sujud sahwi)																		
34	Menyalurkan bantuan beras (part 6) oleh KBSS (Remaja Al Muhtadin) ke kaum dhuafa																		
35	Pendidikan keislaman (part 6) Al Muhtadin seputar zakat, salat i'd,																		
36	Monitoring dan Evaluasi bersama komunitas muallaf dan <i>stakeholder</i>																		
37	Penulisan hasil penelitian, bimbingan, dan revisi																		

Sumber: Disusun oleh peneliti

D. Pemetaan Partisipatif

Pemetaan partisipatif dilakukan sebagai wujud bahwa penelitian yang peneliti lakukan ini dengan sebenar-benarnya menerapkan prinsip metodologi PAR dan teknik PRA yang peneliti pilih sebagai model metodologi penelitian skripsi pada kali ini, yang terfokus pada pengorganisasian komunitas mualaf di Dusun Kapuas. Adapun beberapa hal yang dilakukan dalam pemetaan partisipatif yaitu pemetaan batas dusun, pendataan mualaf, dan menemukenali isu problematika. Selain dari itu semua, hampir semua proses aksi yang peneliti lakukan bersifat partisipatif, mulai dari penggalian data hingga aksi program serta evaluasi, hanya beberapa hal saja dalam penggalian data menggunakan teknik wawancara dan observasi.

1. FGD Penentuan Batas Dusun

Penentuan batas dusun peneliti lakukan setelah mendapatkan data peta desa secara umum dari aparat desa yaitu Bapak D Zonfri Hience yang akrab dipanggil dengan sebutan Bang Hen selaku Kasi Pembangunan dan Akhmal Setiadi Musran selaku Sekretaris Desa, tepatnya pada Kamis 11 April 2019. Peneliti mengajak aparat desa untuk memetakan wilayah desa secara partisipatif, namun ternyata pemerintahan Desa Sungai Ringin sudah melakukan pemetaan partisipatif bersama tokoh masyarakat sekitar pada tahun 2016, dan akan disempurnakan dengan pemasangan patok batas administrasi antar RT, Dusun dan Desa pada bulan Oktober 2019, menunggu anggaran pembangunan *quarter* berikutnya, ungkap Bang Akhmal.

FGD ini dilakukan pada Sabtu 4 Mei 2019. Intruksi pendataan oleh RT ini juga atas permohonan bantuan dari ketua takmir masjid Al Muhtadin, sebab data ini juga diperlukan untuk mendata ulang jumlah *mustahik* zakat tiap tahunnya, tak terkecuali kaum mualaf. Hasil akhir pendataan mualaf Dusun Kapuas dengan teknik FGD ini sekaligus memvalidasi jumlah mualaf yang ada dalam diskusi bersama ketua-ketua RT dan Kadus, yang datanya digunakan peneliti untuk panduan pengorganisasian anggota mualaf dan pemetaan mualaf berdasarkan tingkat aktif pasifnya untuk mengikuti kegiatan pengajian, ekonomi, kendala, harapan, dan juga data ini digunakan untuk memfokuskan mualaf yang mana sahaja berhak menjadi dan menerima zakat pada tahun 2019.

E. Membangun Kelompok Riset

Membangun kelompok riset merupakan langkah untuk mempermudah proses penelitian, sebab ada bantuan dari tokoh lokal dan sekaligus membangun partisipasi aktif oleh tokoh dan warga Dusun Kapuas. Analisa keterkaitan pihak lain atau *stakeholder* dalam agenda penelitian aksi perubahan sosial mulai dari penggalian data hingga aksi dan evaluasi menjadi suatu keharusan dalam penelitian partisipatif. Pihak lain yang akan terlibat justru menjadi suatu analisa tersendiri dalam proses pengorganisasian. Beberapa pihak harus terlibat dalam penyelesaian masalah keterbelengguan ibu-ibu mualaf pada identitas kemualafan melalui masjid di wilayah Dusun Kapuas Desa Sungai Ringin.

Penyusunan kelompok riset dilakukan dengan cara FGD bersama komunitas mualaf dan pembina dari perwakilan BKMT pada hari Kamis 4 April 2019 dan wawancara dengan ketua takmir masjid Al Muhtadin pada hari Jumat 5 April 2019. Seharusnya FGD dilakukan bersama *stakeholder*, namun sebab mereka berhalangan hadir karena kesibukan kerja dan komunitas mualaf bersama pembina bisanya FGD pada hari kamis, maka akhirnya usulan pembentukan kelompok riset di lakukan dengan dua cara dan waktu yang berbeda namun tetap dengan pembahasan yang sama. Dari hasil FGD dan wawancara itu, digabungkanlah usulan siapa saja pihak yang akan diikutsertakan dan apa perannya dalam kinerja selama penelitian dilangsungkan. Adapun hasilnya telah peneliti paparkan pada tabel analisa *stakeholder*.

Hal ini menjadi sangat penting dilakukan karena dalam proses pengorganisasian, membangun kebersamaan adalah suatu aset penting yang harus dicapai untuk menciptakan partisipasi disetiap tahapannya. Beberapa pihak yang terlibat yang akan mendukung terlaksananya program pengorganisasian ibu-ibu mualaf yang terbelenggu pada kemualafan melalui masjid ini menggunakan model pengorganisasian masyarakat. Sedangkan pihak/*stakeholder* yang terlibat yaitu Aparatur Desa, Takmir Masjid, BKMT Kecamatan, Kaum *Agniya*, dan Remaja Masjid serta Geng Motor yang tergabung dalam Komunitas Belajar Sedekah Sekadau, seperti terlampir dalam tabel berikut:

Tabel 6.2

Analisa Stakeholder

Organisasi /Pihak yang Terlibat	Karakteristik	Kepentingan Utama	Sumber Daya yang Dimiliki	Bentuk Keterlibatan	Tindakan yang Harus Dilakukan
Pemerintah Desa Sungai Ringin	Kepala desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat	Menjalankan sistem administrasi desa dan fungsinya sebagai aparatur desa	Pengaruh dan legalitas memberikan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi surat izin penelitian, 2. Sebagai aktor pendata jumlah mualaf, memberi informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian, 3. Aktor pensusupport, pembantu mengorganisir mualaf 4. Penyusunan kebijakan dan pengaplikasian dalam bentuk program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuatkan surat balasan izin penelitian 2. Menceritakan seluk beluk wilayah desa dan dusun kapuas yang terkait dengan data penelitian 3. Mendata jumlah mualaf, memberikan masukan strategi dan membantu mengorganisir mualaf, mengawasi jalannya program, dan mensupport kegiatan penelitian 4. Menyusun kebijakan pemberdayaan masyarakat dan mengejewantahkan dalam bentuk program berdasarkan potensi dan kebutuhan
Takmir Masjid Al Muhtadin dan Al Karimah	Tokoh Agama dan Pengurus Masjid	Ingin memakmurkan masjid dengan pemberdayaan jamaah, menguatkan fungsi dan kerja	Legalitas mengorganisir jamaah, fasilitas tempat, materi, tenaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator kegiatan aksi pendidikan, pelatihan, pembentukan komunitas 2. Aktor penggerak dalam memperkuat fungsi dan kinerja takmir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi tempat, konsumsi, tenaga dalam pelaksanaan program aksi pendidikan, pelatihan, pembentukan komunitas mualaf 2. Memberikan pelatihan dan pengarahan dalam meremajakan kembali fungsi dan kinerja pengurus

		takmir masjid, mengaktifkan fungsi dan kinerja remaja masjid		masjid 3. Aktor pendorong dalam keterlibatan remaja masjid dalam kegiatan infak beras	masjid 3. Mendorong dan menggerakkan fungsi dan kinerja remaja masjid, terkhusus dalam bidang sosial kemasyarakatan jamaah berupa infak beras
BKMT Kecamatan, Permata, dan Penyuluh Agama	Pengurus BKMT Kecamatan Sekadau Hilir, Pembina dan Pembimbing PERMATA	Transfer pengetahuan dan mengabdikan bagi umat islam, memperluas dan memperbanyak komunitas pengajian ibu-ibu	SDM pengajar dan pembina mualaf/jamaah, pemberi legalitas pembentukan PERMATA	1. Wadah penyedia pengajar dan pembimbing jamaah/ibu-ibu mualaf 2. Penggerak dan pemberi legalitas pembentukan PERMATA Al Karimah dan Al Muhtadin	1. Menyediakan dan menggerakkan pengajar dan pembimbing jamaah/mualaf di PERMATA Al Karimah dan komunitas Al Muhtadin 2. Mengorganisir jamaah/mualaf dan membantu membentuk PERMATA Al Karimah dan Al Muhtadin
Kaum <i>Agniya</i>	Warga Dusun Kapuas dan masyarakat umum yang dermawan	Mendonasikan harta dalam kegiatan positif	Materi	Aktor penyumbang materi	Memberikan bantuan materi untuk kegiatan infak beras dan kegiatan-kegiatan besar jamaah/ibu-ibu mualaf Al Karimah dan Al Muhtadin
Remaja Masjid dan Komunitas Belajar Sedekah Sekadau (KBSS)	Komunitas Pemuda dan geng motor Sekadau	Menjalankan fungsi sebagai remaja masjid dan mengabdikan diri untuk umat	SDM Penggerak kegiatan sosial dan jaringan massa yang luas	Donatur, pencari donasi, penerima dan pengelola sementara, pembeli beras donasi, dan penyerah donasi pada pihak yang tepat	Memberikan donasi serta mencarikan donatur, menerima dan mengelola hasil donasi yang terkumpul bersifat sementara, membelikan beras, dan menyalurkannya pada pihak yang berhak menerima setelah survei lokasi dan pendataan secara ketat

Sumber: Dikelola melalui LFA (Logical Framework Approach)

F. Memahami Masalah Komunitas Secara Partisipatif

Setelah pemetaan awal, inkulturasi, pemetaan wilayah, dan pendataan mualaf dilakukan dan semua hasil mendukung fakta problematika keterbelengguan mualaf, selanjutnya menyepakati isu problematika dilakukan bersama komunitas mualaf Al Muhtadin dan Jamaah Al Karimah. Seperti yang telah peneliti tuangkan dalam bagan pohon masalah dan harapan pada BAB I, itu merupakan hasil kesepakatan bersama antara peneliti dan komunitas mualaf dalam merumuskan isu masalah. Rabu 27 Februari 2019 menyusun dan menyepakati isu problematika bersama komunitas mualaf Al Muhtadin dengan informan berjumlah 6 orang di Masjid Al Muhtadin dan FGD pada Selasa 09 April 2019 dengan jumlah informan 12 orang di musalla Al Karimah.

Penyepakatan isu problematika juga peneliti lakukan dengan aparatur desa mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, ketua RT, dan juga bersama pengurus BKMT Kecamatan, ketua takmir masjid Al Muhtadin dan Al Karimah. Kebetulan ibu dari sekretaris desa yaitu Akmal merupakan mualaf, istri dari ketua RT 09 yaitu Pak Diman juga mualaf, mereka sangat mendukung dan mengapresiasi penelitian ini. Hal itu terkejutkan dari proses partisipatif mereka saat dilangsungkannya penelitian dari setiap tahapannya, seperti yang telah peneliti paparkan dalam tabel analisa stakeholder, penjelasan isu masalah pada BAB 5 dan proses pengorganisasian pada BAB 6 ini, serta proses aksi dan evaluasi yang akan peneliti paparkan pada BAB 7 dan BAB 8 pada halaman berikutnya.

G. Menentukan Strategi Gerakan Penyelesaian Masalah

Dalam rangka mendesain strategi tindakan yang akan dilakukan bersama komunitas mualaf dan *stakeholder*, peneliti membuat ringkasan analisa kelayakan program. Adapun tujuannya ialah mempermudah dalam memahami dan melihat gambaran kegiatan aksi selama pelaksanaan kegiatan di lapangan. Rincian dari Matrik Analisa Kelayakan Strategi (MAKS) akan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6.3

Matrik Analisa Kelayakan Strategi (MAKS)

Alternatif Strategi Program	Disukai/ Ada hasrat	Waktu yang Tersedia	Sumber Daya yang Tersedia (Dana, Fasilitas/peralatan, Staf yang mumpuni)	Kemungkinan Pencapaian Tujuan	Kelayakan Secara Politis (Situasi lokal, situasi nasional, situasi Internasional)	Keberlangsungan (Sustainability)	Pengaruh pada kelompok Akar Rumput (Ekonomi, Budaya dan Sosial)
Pendidikan keislaman	Menjadi media menumbuhkan kesadaran untuk mandiri dan media peningkatan partisipasi komunitas mualaf	12 Minggu	<ul style="list-style-type: none"> • Tim pengajar dan pembimbing pendidikan keislaman • Media (buku panduan, kertas, spidol, pulpen, pamflet) tentang/untuk pendidikan keislaman • Arisan rutin oleh jamaah/komunitas 	Tujuan akan tercapai setelah pendidikan ketauhidan dan akhlak selesai dijalankan dengan tumbuhnya keinginan besar dalam belajar dan partisipasi tinggi jamaah/komunit	Program dirasa sesuai sebab penambahan jumlah mualaf terus terjadi dilungkup lokal, daerah, nasional, bahkan internasional dan pendidikan keislaman menjadi bagian tugas politis dari Kementerian Agama yang dipanjang tangani oleh Penyuluh Agama dan ORMAS	PERMATA dan Komunitas mualaf bersama pembina terus melanjutkan proses pendidikan pada pengajian di hari senin rabu atau selasa kamis	<ul style="list-style-type: none"> • Jamaah/komunitas mualaf menjadi agen pendidikan keislaman di lingkungan sosial masyarakat Dusun Kapuas • Menciptakan lingkungan sosial masyarakat Dusun Kapuas yang islami dan berpartisipasi dalam

			<p>mualaf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rp. 600.000 	as mualaf	Islam		memakmurkan masjid
Pelatihan bertani sayur mayur	Menjadi media peningkatan skill untuk meningkatkan kemandirian ekonomi	12 Minggu	<ul style="list-style-type: none"> • Tim penggerak dari desa yang dikomandoi kepala dusun, PKK Dusun dan Gapoktan Ibu-ibu • Lahan/tanah pertanian dusun • Pendanaan dari desa sebesar Rp.3.500.000 	Komunitas mualaf mengetahui skill bertani dan dapat mempraktekannya secara berkelompok pada minggu ke 3 April serta bisa mengembangkannya menjadi usaha pribadi	Program sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang dikejawantahkan pada Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan BAB 3 pasal 4 (1) bagian e,f,g,h,i	Program ini akan terus berlangsung dan dikoordinir oleh Kepala Dusun, PKK, Gapoktan, dan Jamaah./Komunitas mualaf	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menciptakan peningkatan iklim kemandirian ekonomi keluarga komunitas mualaf sehingga tidak lagi berharap tinggi pada bantuan • Mampu memanfaatkan aset dan potensi wilayah untuk menyelesaikan problem ekonomi keluarga
Pembentukan kelompok mualaf/PERMATA	Menjadi wadah pengorganisir jamaah/komunitas mualaf dan penggerak kegiatan	12 Minggu	<ul style="list-style-type: none"> • ORMAS Penggerak dalam perkumpulan pengajian bagi ibu-ibu (BKMT) • Aktor pembimbing dan pembina jamaah/komunitas mualaf dari BKMT • Dukungan dan fasilitasi oleh takmir masjid dan tokoh masyarakat • Rp. 2.000.000 	Terbentuknya komunitas/PERMATA bagi jamaah/komunitas mualaf Dusun Kapuas	Adanya kesamaan tujuan secara umum dari ORMAS Islam untuk mengorganisir ibu-ibu agar aktif pengajian, terkhusus dalam hal ini dari BKMT	Keberlangsungan komunitas/PERMATA ini diakomodir oleh pengurus BKMT Kecamatan dan terpenting oleh pembina yaitu Bu Ipah Suripah dan Bu Hj Suhartati bersama para pengurus komunitas dan PERMATA serta bertambahnya jumlah komunitas mualaf/PERMATA	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan gerakan sosial keagamaan bagi lingkungan sosial masyarakat Dusun Kapuas • Menjadi wadah pemenuhan kebutuhan belajar keislaman dan penyaluran potensi dalam aktifitas perkumpulan yang positif
Advokasi	• Menjadi	12	• Peraturan Desa	• Terpublikasi	• Didukung oleh UU	• Adanya	• Adanya legalitas

kebijakan untuk pengorganisasian mualaf, penyusunan regulasi dan implementasi kebijakan	dasar legal dalam pengorganisasian mualaf • Masjid (Takmir dan remaja masjid) menjadi trend ikon penarikan partisipasi jamaah untuk memakmurkan masjid	Minggu	Sungai Ringin yang telah dibentuk oleh Aparatur Desa dan BPD • Aktor pelaksana kebijakan yang tergabung dalam lembaga kemasyarakatan • Tim penggerak infaq beras (KBSS) sebagai mitra dan aktor pelaksana • Jaringan donatur dari Baikers Sekadau dan kaum agniya • Mitra produsen beras Munzalan Pontianak dan Penyuluh Agama • Rp. 200.000	da terkejutannya peraturannya dalam bentuk program real yang dilakukan oleh masyarakat/komunitas mualaf yang bekerjasama dengan aparat desa pada minggu ke 3 • Tersalurkannya donasi beras sebanyak 6 edisi bagi pondok pesantren, pondok tahfidz, panti asuhan, dan kaum dhuafa • Tersalurkannya bantuan pakaian layak pakai untuk jamaah/komunitas mualaf	Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan Peraturan Desa Sungai Ringin Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penataan Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa di Desa Sungai Ringin • Kegiatan ini didukung penuh oleh takmir masjid, tokoh agama dan masyarakat, warga secara umum, dan aparat keamanan yang bertugas dalam hubungan kemasyarakatan, dan ORMAS Islam	kontinuitas pelaksanaan kebijakan dalam bentuk program kreatif dan tepat guna bagi masyarakat desa dan terkhusus komunitas mualaf • Kegiatan ini akan terus berlangsung sebab sudah terbentuknya komunitas KBSS yang mencakup di dalamnya remaja masjid, baikers (geng motor), sebagai aktor penggerak dan donatur selaku penyumbang dana	bagi masyarakat/komunitas mualaf dalam bertindak dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungan masyarakat • Nyatanya kerja aparat desa dalam memberdayakan masyarakat dengan adanya kebijakan yang mengejutkan UU Desa • Membantu memenuhi kebutuhan (bahan pangan pokok) bagi warga dan lembaga pendidikan/sosial yang membutuhkan untuk sementara waktu • Menjadi wadah penampung dan penyalur infaq kaum dermawan di masyarakat • Menciptakan iklim gotong royong antar sesama
---	---	--------	---	---	--	--	---

Tabel Matrik Analisa Kelayakan Strategi di atas merupakan jawaban dari hirarki masalah yang telah di susun sebelumnya oleh komunitas mualaf bersama peneliti secara partisipatif. Melalui bagan pohon harapan di BAB 1 pula digambarkan bahwa untuk memberdayakan ibu-ibu mualaf dari keterbelengguan mereka pada kemualafan dan ketidakberdayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara lebih mandiri ialah dengan cara pengorganisasian. Upaya tersebut akan mengedepankan aspek pendidikan sebagai langkah penyadaran serta pemberdayaan diri, pelatihan keterampilan untuk langkah pemandirian dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup, pembentukan kelompok mualaf agar ada wadah untuk mengorganisir mereka serta sebagai tempat pendidikan juga pengekspresian keinginan, dan advokasi kebijakan terkait pengorganisasian mualaf beserta penyusunan regulasi kebijakan dan implementasinya dalam proses aksi pengorganisasian mualaf.

Adapun narasi dari tabel analisis kelayakan strategi program aksi yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan Keislaman

Pendidikan keislaman yang akan diterapkan sebagai strategi sekaligus solusi, untuk memberdayakan mualaf dari keterbelengguan pada kemualafan yang mereka sandang, maka akan diusung tema–tema khusus dalam bidang Tauhid, Aqidah Akhlak, dan Fikih. Pendidikan keislaman ini nantinya akan dilangsungkan selama beberapa kali pertemuan di beberapa minggu pada kurun waktu tiga bulan (12 minggu) penelitian, tepatnya pada hari Senin dan Rabu di masjid Al Muhtadin atau Selasa dan Kamis di musalla Al

Karimah. Untuk tema apasaja yang akan dipelajari, waktu pelaksanaan, metode pendidikan yang digunakan, alat dan kebutuhan pendidikan, semuanya di diskusikan bersama komunitas mualaf, pembina mualaf dari BKMT, dan ketua takmir masjid Al Muhtadin dan Al Karimah.

Oleh sebab itu, sebelum aksi pendidikan keislaman dilakukan, maka terlebih dahulu FGD membentuk tim inisiator pendidikan, silabus pendidikan, dan modul sebagai lembar acuan materi yang akan dipelajari, semuanya akan dilakukan pada minggu ke dua di bulan April 2019. Hal ini juga menjadi media dalam menumbuhkan kesadaran untuk mandiri dan juga berlaku sebagai media peningkatan partisipasi komunitas mualaf dalam penelitian untuk terciptanya keberlangsungan program setelah penelitian ini selesai.

Tim pengajar dan pembimbing pendidikan keislaman yaitu dari anggota BKMT Kecamatan Sekadau Hilir, penyuluh agama, dan peneliti sendiri. Untuk lebih mendapatkan aktifnya peran mualaf selama proses pendidikan berlangsung dan memudahkan mualaf untuk lebih memahami materi yang disampaikan, maka akan digunakan beberapa media pembelajaran seperti, modul, buku kunci ibadah, dan pamflet, serta akan difasilitasi oleh peneliti terkait kebutuhan alat – alat tulis menulis.

Pendidikan keislaman akan difokuskan pada komunitas mualaf yang aktif di masjid Al Muhtadin dan jamaah/mualaf yang ada di musalla Al Karimah. Dengan jumlah mualaf di Al Muhtadin yang akan ikut serta sebanyak 6 orang ibu – ibu dan 12 jamaah/mualaf di Al Karimah. Lokasi

pendidikan dilakukan di kedua rumah ibadah tersebut. Rencananya selama pendidikan akan di adakan arisan rutin oleh jamaah/komunitas mualaf, untuk penyediaan konsumsi setiap kegiatan, hal ini diinginkan sendiri oleh mereka, walaupun sebelumnya sudah disampaikan bahwa takmir masjid siap memfasilitasi tempat dan logistiknya. Diperkirakan selama pendidikan dilangsungkan akan memakan biaya Rp. 600.000, untuk keperluan konsumsi saja. Sedangkan modul pendidikan rencananya akan dilakukan iuran lagi, menyesuaikan biaya print dan fotokopinya.

Program pendidikan keislaman ini dirasa sesuai dengan kondisi problematika mualaf Dusun Kapuas khususnya dan umumnya bagi semua kalangan mualaf skala Internasional, sebab pertambahan jumlah mualaf terus terjadi dilungkup lokal, daerah, nasional, bahkan internasional dan pendidikan keislaman menjadi bagian tugas politis dari Kementerian Agama yang dipanjang tangani oleh Penyuluh Agama dan ORMAS Islam.

Keberlanjutan program pendidikan keislaman ini akan dikoordinir langsung oleh komunitas mualaf bersama pembina. Maka harapan kedepannya, jamaah/komunitas mualaf menjadi agen pendidikan keislaman di lingkungan sosial masyarakat Dusun Kapuas, sehingga bisa menciptakan lingkungan sosial masyarakat Dusun Kapuas yang islami dan berpartisipasi dalam memakmurkan masjid.

2. Pelatihan Keterampilan dalam Bertani Sayur Mayur

Pelatihan keterampilan dalam bertani sayur mayur menjadi salah satu media dalam peningkatan skill komunitas mualaf yang memiliki problem

belum bisa memenuhi kebutuhan hidup secara lebih mandiri dan efisien, sehingga dengan kepemilikan komunitas mualaf pada keterampilan bertani sayur mayur ini dapat mendorong peningkatan kemandirian ekonomi mereka, terkhusus yang bekerja sebagai buruh toko sembako, pekerja rumah tangga, dan petani karet.

Pelatihan ini akan dilakukan dengan menjalin kerjasama antara Tim penggerak dari desa yang dikomandoi kepala dusun, PKK Dusun dan Gapoktan Ibu-ibu dengan pengurus BKMT yang fokus membina mualaf dan ketua PERMATA Al Karimah nantinya. Pelatihan ini akan dilakukan di minggu ke dua bulan April hingga minggu pertama bulan Mei 2019. Empat minggu waktu yang disediakan dalam pelatihan bertani sayur tersebut digunakan mulai dari proses penyamaan tujuan dan model pelatihan, penyusunan kepanitiaan, pelatihan dan praktek pertanian sayuran bersama komunitas mualaf.

Metode pelatihan yang digunakan nantinya yaitu *learning by doing*. Artinya, jamaah/komunitas mualaf belajar cara bertani sayur langsung berhadapan dengan praktek nyata dalam bertani, sehingga bilamana menemukan suatu masalah atau kesulitan yang belum diketahui solusi penyelesaiannya, maka akan dicari pada saat itu juga dengan bertanya langsung kepada pendamping. Karena, nantinya mereka akan didampingi pula oleh jamaah/mualaf lain yang sudah terlatih dalam bertani sayur, khususnya yang tergabung dalam Gapoktan Desa.

Lahan yang digunakan untuk bertani sayur, yaitu lahan PKK Dusun, dengan sumber dana langsung dari pemerintah desa yang diamanahkan kepada PKK Dusun, sejumlah Rp. 5000.000. Dana tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pelatihan, seperti peralatan bertani, bibit, pupuk, dan sebagainya.

Setelah ikut dalam pelatihan keterampilan bertani sayur ini, jamaah/komunitas mualaf diharapkan bisa mempraktekannya dan mengembangkannya menjadi usaha pribadi dilahan perkebunan karet atau pekarangan rumah yang mereka miliki. Program ini secara politis didukung oleh keputusan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang dikejewantahkan pada Peraturan Desa tentang Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan BAB 3 pasal 4 (1) bagian e,f,g,h,i.

Keberlangsungan program ini akan dikoordinir oleh kepala dusun, PKK, Gapoktan, dan jamaah/komunitas mualaf secara bersama – sama. Sehingga dengan terlatihnya jamaah/komunitas mualaf dalam bidang bertani sayur dapat menciptakan peningkatan iklim kemandirian ekonomi keluarga komunitas mualaf sehingga tidak lagi berharap tinggi pada bantuan bagi mualaf atau bagi warga yang tidak mampu, serta zakat. Artinya, komunitas mualaf memiliki kemampuan dalam memanfaatkan aset dan potensi wilayah untuk menyelesaikan problem ekonomi keluarga mereka. Walhasil mereka akan bisa hidup secara mandiri dan tidak tergantung dari penghasilan yang didapatkan dari kerja sebagai buruh toko atau pekerjaan srabutan lainnya.

3. Pembentukan Kelompok Mualaf Dusun Kapuas

Pembentukan kelompok mualaf/PERMATA merupakan proses membentuk wadah pengorganisir jamaah/komunitas mualaf dan penggerak kegiatan mereka nantinya. Kelompok mualaf yang akan dibentuk nanti, akan berafiliasi dengan Persatuan Majelis Taklim (PERMATA) yang dibawah oleh BKMT Kecamatan Sekadau Hilir. Sehingga kenaggotaan PERMATA akan bergabung antara komunitas mualaf dengan komunitas muslim sejak lahir. Awalnya akan dibentuk kelompok khusus mualaf, namun dari hasil diskusi bersama mualaf dan *stakeholder*, dengan pertimbangan kualitas SDM mualaf yang belum memungkinkan untuk bergerak sendiri, lebih baiknya dilakukan bersama untuk menjalin silaturahmi, kebersamaan, juga agar tidak menimbulkan kesenjangan atau sektarian yang inklusif, serta adanya legalitas kelompok bila bergabung pada BKMT, dan terbimbing serta terarahkan dalam proses perjalanannya, maka dibentuklah PERMATA.

Selain akan ada pembentukan kelompok mualaf/PERMATA, juga akan dibentuk serta diimplementasikan program kerja mereka, seperti pengajian dan peringatan hari besar islam. Kelompok yang telah dibentuk dari hasil kesepakatan pada diskusi di minggu pertama dan kedua rencananya, tepat di hari Senin 8 April bersama jamaah/mualaf Al Karimah, Selasa 9 April bersama pengurus BKMT Kecamatan dan ketua PERMATA se-Kecamatan serta Senin 15 April, nantinya pada minggu ke tiga di bulan April akan dilakukan pelantikan resmi yang mengundang tokoh masyarakat,

tokoh agama, dan jamaah BKMT se-Kecamatan Sekadau Hilir. PERMATA akan dibimbing langsung oleh anggota BKMT, untuk Al Muhtadin dipegang oleh Bu Ipah Suripah dan Al Karimah ditanggungjawab oleh Bu Hj. Suhartati.

Acara pelantikan kelompok mualaf akan mendapat dukungan dan fasilitasi oleh takmir masjid dan tokoh masyarakat sekitar RT 30. Kebutuhan acara nantinya akan dipenuhi dengan cara swadaya oleh jamaah/komunitas mualaf, takmir, dan pembina mualaf Al Karimah yaitu Bu Hj. Suhartati, dengan estimasi dana yang dibutuhkan sejumlah Rp. 2.000.000. Semua proses pembentukan hingga pelantikan kelompok mualaf ini atas dasar adanya kesamaan tujuan secara umum dari komunitas mualaf, takmir masjid, ORMAS Islam terkhusus dalam hal ini dari BKMT.

Partisipasi yang akan dilakukan dalam pembentukan kelompok mualaf diharapkan bisa menunjang aktifnya anggota kelompok disetiap pelaksanaan program yang telah dibentuk, sehingga adanya keberlangsungan kelompok/PERMATA. Ditambah adanya akomodir langsung oleh pengurus BKMT Kecamatan dan terpenting oleh pembina yaitu Bu Ipah Suripah dan Bu Hj Suhartati bersama para pengurus kelompok dan PERMATA. Sehingga dapat meningkat jumlah anggota komunitas mualaf yang ingin ikut serta aktif di kelompok mualaf/PERMATA.

Akhirnya akan menciptakan gerakan sosial keagamaan bagi lingkungan sosial masyarakat Dusun Kapuas, yang sekaligus menjadi wadah interaksi, komunikasi, sosialisasi antar ibu-ibu mualaf dengan ibu –

ibu muslim lainnya, pemenuhan kebutuhan belajar keislaman dan penyaluran potensi dalam aktifitas perkumpulan yang positif. Dengan demikian strategi pembentukan kelompok mualaf nantinya akan bisa melahirkan rasa kebersamaan, persaudaraan, dan rasa kepemilikan antar sesama. Hal itu dibutuhkan untuk mewujudkan program pendidikan, pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan nantinya. Sebab partisipasi dan sumbangsih antar sesama akan mewujudkan komunitas yang baik, sehingga bisa saling memberdayakan, membangun kepercayaan dan kesadaran yang baik tentang kemualafan, membantu, gotong royong, yang mengarah pada terciptanya lingkungan sosial Dusun Kapuas yang baik dan di mulai dari mualaf.

4. Pembentukan Aturan/Norma, Regulasi dan Implementasi Kebijakan dalam Pengorganisasian Mualaf

Pembentukan aturan/norma, regulasi dan implementasi kebijakan untuk pengorganisasian mualaf merupakan suatu bentuk advokasi kebijakan bagi komunitas mualaf Dusun Kapuas. Proses pembentukan aturan/norma dan regulasi akan dilakukan bersama antara pemerintah desa yang diwakili oleh sekretaris desa, komunitas mualaf dan *stakeholder* lainnya dengan cara FGD. Program ini akan dilakukan di minggu ke dua dan empat di bulan April serta minggu ke dua di bulan Mei 2019. Adapun lokasi pembentukannya akan dilakukan di kantor desa dan masjid Al Muhtadin atau Al Karimah.

Pembentukan ini penting dilakukan, sebab dengan adanya aturan/norma yang dibentuk maka akan dijadikan dasar landasan legal dalam aktifitas gerakan pengorganisasian mualaf. Hal ini didukung didukung oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan Peraturan Desa Sungai Ringin Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penataan Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa di Desa Sungai Ringin. Ditambah adanya Peraturan Desa Sungai Ringin yang telah dibentuk oleh Aparatur Desa dan BPD, yang mengejawantahkan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Dari pada itu, peraturan/norma yang telah ada, nantinya disusun menjadi suatu regulasi kebijakan yang jelas tupoksi posisi dan perannya, sehingga dalam mengimplementasikan aturan tersebut menjadi sebuah program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga dapat berjalan sistematis dan tepat sasaran. Adapun aktor pelaksana dari aturan/norma yang ada merupakan gabungan antara aparatur desa, lembaga pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga seperti PKK, takmir masjid Al Muhtadin dan Al Karimah, BKMT, dan kelompok mualaf. Semuanya akan disusun menjadi suatu bagan utuh yang sistematis.

Dengan demikian, regulasi yang jelas dan sistematis dengan melaksanakan tupoksinya masing-masing akan menghadirkan kontinuitas pelaksanaan kebijakan dalam bentuk program kreatif dan tepat guna bagi masyarakat desa dan terkhusus komunitas mualaf Dusun Kapuas. Sehingga

kerja aparaturnya dalam memberdayakan masyarakat/komunitas muallaf dengan adanya aturan/norma menjadi nyata dalam bentuk program yang dilakukan oleh, dari, untuk masyarakat/komunitas muallaf.

Salah satu bentuk advokasi kebijakan, masjid Al Muhtadin dan Al Karimah akan ikut aktif dan berfungsi dalam hal pemakmuran jamaah dengan gerakan sosial, diantaranya akan ada gerakan infaq beras, pakaian, donasi materi untuk korban bencana sosial. Peran masjid pada advokasi kebijakan dalam bentuk program sosial ini akan diwakili oleh remaja masjid, yang akan menjalin kerjasama dengan geng motor (Baikers) Sekadau. Mereka akan menjadi aktor penggerak infaq beras yang akan diorganisir dalam bentuk Komunitas Belajar Sedekah Sekadau (KBSS). Nantinya KBSS akan mengumpulkan donasi, baik berupa uang maupun langsung bentuk beras dari mereka sendiri dan kaum *agniya* yang dermawan. Selain itu, Tim KBSS akan menjalin kemitraan dengan produsen beras Munzalan Pontianak dan Penyuluh Agama, untuk menyediakan beras yang murah namun berkualitas, dan penyuluh agama untuk gerakan infaq pakaian layak pakai.

Sehingga gerakan infaq beras oleh KBSS ini bisa menjadi trend ikon penarikan partisipasi jamaah untuk memakmurkan masjid, baik bagi mereka yang menjadi pihak penerima infaq maupun mereka pemberi infaq. Adapun para penerima infaq beras yaitu kalangan kaum dhuafa, muallaf, dan pondok pesantren, pondok tahfidz dan panti asuhan. Tujuannya untuk membantu memenuhi kebutuhan (bahan pangan pokok) bagi warga dan lembaga

timbul sebab belum memahami ajaran Islam dengan baik, belum memiliki keterampilan, belum adanya wadah kelompok, dan belum adanya pembentukan aturan/norma dan regulasi kebijakan, semuanya akan diatasi dengan metode pengorganisasian. Program aksi perubahan sebagai reaksi terhadap masalah keterbelengguan mualaf tersebut akan diwujudkan dalam beberapa bentuk program, diantaranya pendidikan keislaman, pelatihan keterampilan bertani sayur mayur, pembentukan kelompok mualaf, dan pembentukan aturan/norma serta regulasi kebijakan.

Mengorganisir komunitas mualaf berarti menjadikan komunitas mualaf ikut aktif berpartisipasi dan mengambil peran sesuai kapasitas masing – masing dalam proses penelitian ini, mulai inkulturasi hingga monitoring dan evaluasi. Sebab itu, peneliti melibatkan beberapa *stakeholder* untuk ikut berperan menyelesaikan masalah komunitas mualaf, diantaranya aparat pemerintah desa Sungai Ringin, takmir masjid Al Muhtadin dan Al Karimah, BKMT Kecamatan Sekadau Hilir, kaum *agniya* yang dermawan, geng motor (Baikers) Sekadau, penyuluh agama, tokoh agama dan masyarakat sekitar.

Keterikatan emosional (*trust building*) antar peneliti dan subjek penelitian yang dalam hal ini komunitas mualaf sangat dibutuhkan dan harus dibangun sedari awal yaitu dari tahap inkulturasi penyampaian maksud dan tujuan kehadiran peneliti kepada mereka, sebab dengan hal inilah partisipasi akan lahir dari komunitas mualaf. Setelah itu, dari setiap proses penelitian, mulai dari pendataan jumlah mualaf, penentuan fokus masalah, strategi tindakan, pengaplikasian teknik-teknik PRA, pengorganisasian mualaf, aksi

program, pembentukan komunitas, membangun pusat-pusat pendidikan keislaman, pelatihan bercocok tanam sayuran, hingga monitoring dan evaluasi dilakukan secara partisipatif.

Dinamika proses pengorganisasian mualaf secara lebih lengkap telah peneliti paparkan pada sub bab di bab VI ini, mulai dari pemetaan awal, inkulturasi, pemetaan partisipatif, menyusun fokus masalah dan harapan, membentuk agenda riset partisipatif, menyusun partisipasi gerakan, menyusun rancangan strategi program, dan keberlangsungannya. Semua proses tersebut dilakukan dengan kurun waktu kurang lebih 5 bulan, mulai dari Februari hingga Juni, dan 3 bulan terakhir penelitian ini dilakukan lebih intensif.

Melalui cara inilah peneliti mengorganisir komunitas mualaf, dengan menjadikan mereka subjek yang berperan aktif dalam meneliti dan menciptakan perubahan dari, oleh, dan untuk mereka. Sehingga terbangun pola pikir yang kritis terhadap realitas sosial yang komunitas mualaf alami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses mengorganisir komunitas mualaf ini, terkejutkanlah tujuan dalam pengorganisasian masyarakat yaitu, *pertama*, adanya pemberdayaan masyarakat yang dalam penelitian ini terapkan pada proses pendidikan keislaman, *kedua*, terbangunnya struktur dan organisasi masyarakat yang dalam penelitian aksi ini terbentuknya komunitas mualaf dalam wajah Persatuan Majelis Taklim (PERMATA) Al Karimah yang menginduk pada organisasi BKMT, dan *ketiga*, meningkatkan kualitas hidup yang dalam penelitian aksi perubahan sosial ini diaplikasikan dalam bentuk pelatihan bertani sayur.

I. Mempersiapkan Keberlangsungan Program

Secara tidak langsung, penelitian aksi perubahan sosial secara partisipatif yang disebut metodologi PAR, bila setiap tahapannya dilakukan secara baik dan partisipatif maka dengan sendirinya keberlangsungan program akan tercipta. Peneliti dalam melangsungkan penelitian ini, dengan fokus kajian pengorganisasian mualaf untuk melepaskan keterbelengguan dari identitas kemualafan melalui masjid telah dilakukan secara partisipatif bersama subjek penelitian yaitu komunitas mualaf Dusun Kapuas dan *stakeholder*.

Hasilnya, segala program aksi yang terdiri dari 4 hal yaitu, pendidikan keislaman, pelatihan keterampilan, pembentukan komunitas mualaf, dan kebijakan desa untuk pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan oleh dan bersama komunitas mualaf dan *stakeholder*. Jadi, untuk pendidikan keislaman bagi jamaah/komunitas mualaf sudah dikoordinir langsung oleh Bu Ipah Sutipah untuk mualaf masjid Al Muhtadin dan Bu Hj Suhartati untuk jamaah PERMATA Al Karimah serta sudah disusunnya buku panduan pendidikan keislaman dalam bidang tauhid, aqidah, dan fikih untuk komunitas mualaf, kemudian untuk wadah organisasi berupa komunitas jamaah/ibu-ibu mualaf untuk Al Muhtadin di ketua Bu Siti Aminah (non formal) dan Ibu Ira Ratna Sari untuk jamaah Al Karimah, sedangkan kebijakan dan pengejewantahannya dalam program pelatihan serta praktek pertanian sayuran secara rutin dikoordinir langsung oleh kepala dusun Kapuas yaitu Pak Iswahyudi yang berkoordinasi langsung dengan aparat pemerintah desa Sungai Ringin.

Pembuatan silabus ini penting dilakukan, demi mencegah terjadinya proses pendidikan yang tidak jelas arah tujuannya, materi apa yang akan dibahas, kompetensi dasar apasaja yang harus dimiliki, metode pembelajarannya seperti apa, waktu dan tempat dilaksanakannya pendidikan kapan dan dimana, alat pendukung pembelajaran apasaja, metode evaluasi dan penilaian seperti apa yang akan digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman komunitas muallaf terhadap materi yang disampaikan, serta siapa pemateri yang berkompeten dalam menjelaskan materi dari tema-tema yang telah disepakati, yang kesemua hal itu berdampak pada tingkat kesuksesan program pendidikan. Sebab pendidikan keislaman ini menjadi solusi pemberdayaan muallaf dari keterbelengguan mereka pada kemualafannya.

Dalam silabus pendidikan yang dibuat ini, memuat semua komponen di atas, mulai dari tujuan, kompetensi dasar yang harus dikuasai, materi ajar, metode pembelajaran yang digunakan, waktu dan tempat pelaksanaan pendidikan, alat bantu yang digunakan untuk memudahkan komunitas muallaf dalam memahami materi pembelajaran, metode evaluasi dan penilaian yang bertujuan mengetahui tingkat pemahaman dari hasil proses pembelajaran, dan pemateri yang dipilih sesuai dengan kapasitas penguasaan pada materi dengan tema-tema yang telah dipilih di setiap pertemuannya. Adapun penjelasan isi silabus pendidikan keislaman tersebut sebagai berikut:

Tabel 7.1

Silabus Pendidikan Keislaman untuk Jamaah/ Komunitas Mualaf Al Muhtadin dan PERMATA Al Karimah

No	Tujuan	Kompetensi Dasar	Materi Ajar	Metode Pembelajaran	Waktu dan Tempat	Alat Bantu	Evaluasi dan Penilaian	Pemateri
1	Terciptanya jamaah/mualaf yang mengenal Allah, memahami makna Islam dan berperilaku Islami (Tauhid)	<ul style="list-style-type: none"> Jamaah (Mualaf) Mengetahui Konsep Aqidah Islamiah Jamaah (Mualaf) Memahami Sifat-sifat Allah Jamaah (Mualaf) memiliki pemahaman keislaman yang benar dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai Islam 	<ul style="list-style-type: none"> Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Sifat-sifat Alloh dan Rasul Makna Islam, konsep, dan prinsip Islam serta karakter orang yang bertauhid 	Ceramah Tanya Jawab Cerita	<ul style="list-style-type: none"> Senin, 15 April 2019. 13:30 – 16:00. Musalla Al Karimah Rabu 17 April 2019 pukul 14:00 – 16:00 di masjid Al Muhtadin 	Modul pendidikan tauhid dan aqidah ASWAJA, video, kertas, dan pulpen	Cerita, Menulis hasil belajar, menjelaskan hasil belajar, menjawab pertanyaan, tanya jawab.	Bu Ipah Suripah dan Rois
2	Jamaah memiliki pemahaman, sikap, dan keterampilan yang baik dalam mendidik anak (Pendidikan Anak)	<ul style="list-style-type: none"> Ibu-ibu (Mualaf) memiliki pemahaman tentang apa dan bagaimana konsep pendidikan anak Ibu-ibu (Mualaf) memiliki sikap yang bijak dalam menghadapi “kenakalan” anak Ibu-Ibu (Mualaf) mengetahui beragam metode untuk menemukan potensi 	<ul style="list-style-type: none"> Pengertian dan konsep pendidikan anak Cara menyikapi perilaku anak yang “nakal” sedang mencari jati diri dengan bijaksana Terampil menggali potensi anak dengan beragam metode 	Ceramah Tanya Jawab	Senin, 15 April 2019, pukul 13:30 – 16:00, di Musalla Al Karimah	Kertas, dan pulpen	Cerita dan tanya jawab.	Rois

		<p>anak, sehingga terampil dalam berkomunikasi dengan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ibu-ibu (Mualaf) mengetahui dampak perilaku orang tua dan lingkungan pada pembentukan karakter anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana posisi orang tua dan sikap orang tua serta lingkungan sehari-hari bisa mempengaruhi karakter anak 					
3	Menjadi tauladan penjaga kebersamaan dan kesatuan (Persaudaraan)	<ul style="list-style-type: none"> • Ibu-ibu (Mualaf) memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ukhwah islamiyah • Ibu-ibu (Mualaf) bisa memiliki dan menerapkan sikap yang baik dalam bermasyarakat sesuai contoh dari Nabi Muhammad 	<ul style="list-style-type: none"> • Apa pengertian dan bagaimana konsep silaturahmi “Ukhwah” Islamiyah dalam Islam • Sikap “nilai akhlak” apa saja yang harus dimiliki seorang muslim dalam bermasyarakat (Uswah Nabi) 	Ceramah Tanya Jawab Cerita	Selasa 23 April 2019, pukul 13:30 – 16:00, di Musalla Al Karimah	Kitab <i>Dalil As Saailin</i> , kertas, dan pulpen	Cerita dan tanya jawab.	Bu Hj. Suhartati
4	Jamaah/komunitas mualaf memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membedakan	<ul style="list-style-type: none"> • Jamaah/komunitas mualaf mengetahui konsep dasar hukum Islam • Jamaah/komunitas mualaf Mengetahui sebab diharamkan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar hukum Islam • Motif penghalalan dan pengharaman sesuatu serta cara ‘dalil’ penetapan hukumnya 	Ceramah Tanya Jawab	Senin, 23 April 2019, pukul 13:30 – 16:00, di Musalla Al Karimah	Kitab <i>Dalil As Saailin</i> , kertas, dan pulpen	Cerita dan tanya jawab.	Rois

	perkara (Halal dan Haram)	<p>diharamkannya sesuatu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jamaah/komunitas mualaf mengetahui cara penggalian hukum dan penetapannya oleh para ulama • Jamaah/komunitas mualaf memahami konsep <i>Khilafiyah</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep penggalian dan penetapan hukum Islam • Fenomena <i>khilafiyah</i> dari masa ke masa 					
5	Jamaah/komunitas mualaf memahami cara bersuci dan bisa mempraktekannya (Thoharoh)	<ul style="list-style-type: none"> • Jamaah/komunitas mualaf mengetahui macam-macam air suci • Jamaah/komunitas mualaf mengetahui pembagian hukum air dan hukum menggunakannya • Jamaah/komunitas mualaf mengetahui rukun, sunnah, hal yang membatalkan wudhu dan larangan orang berhadass kecil • Jamaah/komunitas mualaf mengetahui sebab diperbolehkan tayammum, rukun, sunnah, dan yang membatalkannya • Jamaah/komunitas mualaf mengetahui macam-macam najis dan cara 	<ul style="list-style-type: none"> • Macam-macam air suci • Pembagian hukum air dan hukum menggunakannya • Rukun, sunnah, hal yang membatalkan wudhu dan larangan orang berhadass kecil • Sebab diperbolehkan tayammum, rukun, sunnah, dan yang membatalkannya • Macam-macam najis dan cara membersihkannya • Rukun, sunnah, yang mewajibkan mandi 	Ceramah Tanya Jawab Simulasi/Praktek	<ul style="list-style-type: none"> • Sabtu 11 Mei 2019, pukul 13:00 – 15:00, di Masjid Al Muhtadin • Sabtu 18 Mei 2019, pukul 12:15 – 14:00 di Masjid Al Muhtadin 	Poster bacaan dan cara wudhu, buku kunci ibadah, kitab <i>fathu al qorib</i> , kertas, dan pulpen	Cerita, Menulis hasil belajar, menjelaskan hasil belajar, menjawab pertanyaan, tanya jawab.	Bu Ipah Suripah dan Rois

		<p>membersihkannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jamaah/komunitas mualaf mengetahui rukun, sunnah, yang mewajibkan mandi • Jamaah/komunitas mualaf mengetahui darah haid, nifas, wiladah dan waktunya, hal yang dilarang bagi yang berhadad besar 	<ul style="list-style-type: none"> • Darah haid, nifas, wiladah dan waktunya, hal yang dilarang bagi yang berhadad besar 					
6	Jamaah/komunitas mualaf mengetahui dan menerapkan tatacara dan bacaan salat yang benar, baik wajib maupun sunnah (Salat)	<ul style="list-style-type: none"> • Jamaah/komunitas mualaf mengetahui waktu masuk salat, syarat sah dan wajib, rukun, sunnah ab'ad dan haid, membatalkan salat, perbedaan laki dan perempuan, waktu yang dilarang untuk salat, cara sujud sahwi • Jamaah/komunitas mualaf mengetahui salat sunnah rawatib dan rakaatnya, sunnah dhuha, sunnah tahajjud, sunnah witr, sunnah 'idain 	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu masuk salat, syarat sah dan wajib, rukun, sunnah ab'ad dan haid, membatalkan salat, perbedaan laki dan perempuan, waktu yang dilarang untuk salat, cara sujud sahwi • Salat sunnah rawatib dan rakaatnya, sunnah dhuha, sunnah tahajjud, sunnah witr, sunnah 'idain 	Ceramah Tanya Jawab Simulasi/Pra ktek	<ul style="list-style-type: none"> • Sabtu 18 Mei 2019, pukul 12:15 – 14:30 di Masjid Al Muhtadin • Sabtu 25 Mei 2019, pukul 12:30 – 14:00, di Masjid Al Muhtadin 	Poster bacaan dan gerakan salat, buku kunci ibadah, , kitab <i>fathu al qorib</i> kertas, dan pulpen	Cerita, Menulis hasil belajar, menjelaskan hasil belajar, menjawab pertanyaan, tanya jawab.	Bu Ipah Suripah dan Rois
7	Jamaah/komunitas mualaf	<ul style="list-style-type: none"> • Jamaah/komunitas mualaf 	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu masuk 	Ceramah	Rabu 24 April	Buku kunci	Cerita,	Bu Ipah

	as mualaf mengetahui tatacara puasa yang baik dan benar dan mempraktekannya (Puasa)	mengetahui waktu masuk puasa, syarat wajib, rukun, sunnah, dan yang membatalkan puasa • Jamaah/komunitas mualaf mengetahui puasa sunnah senin-kamis, syawal	puasa, syarat wajib, rukun, sunnah, dan yang membatalkan puasa • Puasa sunnah senin-kamis, syawal	Tanya Jawab	2019, pukul 14:00 – 16:00, di Masjid Al Muhtadin	ibadah, kitab <i>fathu al qorib</i> , kertas, dan pulpen	Menulis hasil belajar, menjelaskan hasil belajar, menjawab pertanyaan.	Suripah, Bu Indra dan Rois
8	Jamaah/komunitas mualaf mengetahui tatacara zakat fitrah maupun mal yang benar (Zakat)	• Jamaah/komunitas mualaf mengetahui nisab dan haul zakat, waktu dan cara membayar zakat, kriteria <i>muzakki</i> dan <i>mustahiq</i>	• Nisab dan haul zakat, waktu dan cara membayar zakat, kriteria <i>muzakki</i> dan <i>mustahiq</i>	Ceramah Tanya Jawab	Sabtu 01 Juni 2019, pukul 13:00 – 15:00, di masjid Al Muhtadin	Buku kunci ibadah, kitab <i>fathu al qorib</i> , kertas, dan pulpen	Cerita, Menulis hasil belajar, menjelaskan hasil belajar, menjawab pertanyaan,.	Bu Ipah Suripah, dan Rois

Sumber: Hasil FGD bersama komunitas jamaah/mualaf PERMATA Al Karimah (Selasa, 09 April 2019, musalla Al Karimah, 14:05-16:00) dan komunitas mualaf Masjid Al Muhtadin (Rabu, 10 April 2019, Masjid Al Muhtadin, 13:30-16:34)



penulisannya, kemudian buku itu di print dan di fotokopi oleh jamaah/kelompok mualaf. Modul tersebut disarikan dan dipadukan dari beberapa sumber kitab, diantaranya dari kitab *Aqidah Wasithiyah* karangan Ibnu Jauzi yang ditashih oleh Syekh Al Usaimin, kitab *Aqidah Al-'Awam* karangan Syekh Ahmad Marzuki, *Dalil As-Saailin* karangan Syekh Anas bin Ismail dan buku *Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah* karangan Kh. Sirojuddin Abbas.

Di dalam modul itu telah disusun secara sistematis konsep aqidah dengan model bagan, yang mencantumkan sifat wajib Allah dan Rasul, sifat mustahil Allah dan Rasul, dan sifat jaiz Allah dan Rasul. Dilengkapi pula dengan konsep tauhid yang dicantumkan dalam ayat-ayat Al-Quran, yang dicontohkan dalam kisah-kisah ketauhidan para nabi. Di jelaskan pula ayat-ayat yang menerangkan ciri-ciri perilaku orang-orang yang bertauhid, seperti harus memiliki sifat tawakkal, berbuat baik antar sesama, bebas dari pengharapan selain Allah SWT dan sikap lain-lainnya.

2. Implementasi Program Pendidikan Keislaman

Implementasi program pendidikan keislaman merupakan pengejawantahan dari matrik analisis kelayakan program dan silabus pendidikan yang telah disusun sebelumnya. Pendidikan keislaman ini dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan, 2 pertemuan bersama jamaah/komunitas mualaf yang ada di musalla Al Karimah dan 6 pertemuan lainnya bersama komunitas mualaf yang aktif belajar di masjid Al

dikali 6 pertemuan, jadi totalnya Rp.240.000, sedangkan poster difasilitasi oleh peneliti, adapun modul seharga Rp. 20.000 per eksemplar dikalikan 22 jamaah, jadi sejumlah Rp.440.000. Jadi biaya yang dihabiskan selama 6 kali pendidikan sejumlah Rp. 680.000.

Program dirasa sesuai sebab penambahan jumlah mualaf terus terjadi dilungkup lokal, daerah, nasional, bahkan internasional dan pendidikan keislaman menjadi bagian tugas politis dari Kementerian Agama yang dipanjang tangani oleh Penyuluh Agama dan ORMAS Islam. PERMATA dan kelompok mualaf bersama pembina terus melanjutkan proses pendidikan pada pengajian di hari Senin Rabu atau Selasa Kamis. Dengan demikian, tujuan pendidikan ketauhidan dan akhlak tercapai dengan dijalankan dan tumbuhnya keinginan besar dalam belajar dan partisipasi tinggi jamaah/komunitas mualaf. Serta jamaah/komunitas mualaf menjadi agen pendidikan keislaman di lingkungan sosial masyarakat Dusun Kapuas sehingga menciptakan lingkungan sosial masyarakat Dusun Kapuas yang islami dan berpartisipasi dalam memakmurkan masjid.

B. Pelatihan Keterampilan Bertani Sayur Mayur

Pelatihan keterampilan bertani sayur mayur bagi komunitas mualaf di jadikan program kerja sebab komunitas mualaf perlu memiliki alternatif keterampilan untuk bisa lebih mandiri dan meningkatkan pendapatan demi dapat memenuhi kebutuhan hidup, khususnya sandang dan pangan, tujuan inilah yang dibangun sejak proses pengorganisasian dilakukan bersama serta berdasarkan keluhan komunitas mualaf sendiri.

dari 1 Mei dan dipanen tanggal 15 Juni, walaupun masih kategori kacang panjang polong muda. Sebagian hasil dari bertani sayur kemudian dikonsumsi oleh kelompok jamaah/mualaf yang memerlukan, dan belum sampai pada tahap penjualan yang biasa di pasaran di pasar flamboyan Sekadau yang ada di dusun sebelah utara Dusun Kapuas. Rencana selanjutnya, hasil panen akan di jual dan uang penjualan dikelola oleh tim penggerak pelatihan yang kemudian dialokasikan untuk modal bertanam sayuran lagi.

Setelah ikut dalam pelatihan keterampilan bertani sayur ini, jamaah/komunitas mualaf bisa mempraktekannya dan mengembangkannya menjadi usaha pribadi dilahan perkebunan karet atau pekarangan rumah yang mereka miliki. Program ini secara politis didukung oleh keputusan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang dikejawantahkan pada Peraturan Desa tentang Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan BAB 3 pasal 4 (1) bagian e,f,g,h,i.

Keberlangsungan program ini dikoordinir oleh kepala dusun, PKK, Gapoktan, dan jamaah/komunitas mualaf secara bersama – sama. Sehingga dengan terlatihnya jamaah/komunitas mualaf dalam bidang bertani sayur terciptalah peningkatan iklim kemandirian ekonomi keluarga komunitas mualaf sehingga tidak lagi berharap tinggi pada bantuan bagi mualaf atau bagi warga yang tidak mampu, serta zakat. Artinya, komunitas mualaf memiliki kemampuan dalam memanfaatkan aset dan potensi wilayah untuk menyelesaikan problem ekonomi keluarga mereka. Walhasil mereka bisa hidup

seksinya. Namun dari hasil diskusi bersama mualaf dan *stakeholder*, dengan pertimbangan kualitas SDM mualaf yang belum memungkinkan untuk bergerak sendiri, lebih baiknya dilakukan bersama untuk menjalin silaturahmi, kebersamaan, sesuai tupoksi pengurus dengan aspek yang diamanahinya, juga agar tidak menimbulkan kesenjangan atau sektarian yang inklusif, serta ada legalitas kelompok ketika bergabung pada BKMT, dan terbimbing serta terarahkan dalam proses perjalanannya, maka dibentuklah PERMATA.

Adapun setelah FGD bersama 10 ibu-ibu jamaah/mualaf Al Karimah dan stakeholder terdiri dari Bu Hj Suhartati selaku pembina sekaligus perwakilan pengurus BKMT Kecamatan dan ketua takmir musalla Al Karimah, pada hari Minggu 7 April 2019 di musalla Al Karimah, maka dibentuklah struktur kepengurusan jamaah/kelompok PERMATA Al Karimah dan disusun serta ditetapkan juga *job discription* para pengurus jamaah/kelompok. Kepengurusan PERMATA Al Karimah ini diisi oleh mualaf dan ibu-ibu muslim Kampung Suak Kuntul RT 30 yang notabennya aktif dan beberapa belum aktif dari jamaah Al Karimah. Tujuannya supaya tercipta kesetaraan, terjalin kekeluargaan dan partisipasi, saling belajar, dan gotong royong antar mereka. Adapun susunan pengurus PERMATA Al Karimah sebagai berikut:

Pembina	: Kepala Desa Sungai Ringin
Penasehat	: Ketua BKMT Cabang Sekadau Hilir Ketua Masjid Al Karimah

jamaah/mualaf Al Karimah yang di bantu oleh bapak-bapak jamaah Al Karimah, khususnya Ketua RT 30 dan pengurus musalla Al Karimah, dan anggota pengurus BKMT Kecamatan terkhusus Bu Hj Suhartati selaku pembina.

Tujuan pembentukan wadah kelompok jamaah/mualaf sejalan dengan tugas ORMAS Islam secara umum yaitu, mengorganisir muslimah agar aktif mempelajari nilai-nilai keislaman melalui forum pengajian, terkhusus dalam hal ini dari ORMAS BKMT. Keberlangsungan kelompok/PERMATA ini diakomodir oleh pengurus BKMT Kecamatan dan pembina mualaf Al Muhtadin yaitu Bu Ipah Suripah dan pembina mualaf Al Karimah yaitu Bu Hj Suhartati bersama para pengurus kelompok/PERMATA. Bertambahnya jumlah anggota kelompok/PERMATA dari warga Dusun Kapuas bisa langsung diakomodir oleh para pengurus PERMATA Al Karimah yang diketuai oleh Bu Ira Ratna Sari.

2. Implementasi Program Kerja

Program kerja yang diimplementasikan terbagi menjadi dua yaitu ada yang bersifat rutin perminggu dan ada yang insidental. Kegiatan rutin mingguan berupa belajar baca iqra dan Al-Quran, tadarus Al-Quran dan pendidikan keislaman. Tiga program tersebut dilakukan setiap Senin dan Rabu, seperti yang telah dipaparkan pada “Sub Bab Pendidikan Keislaman” di atas. Adapun metode belajar baca iqra dan Al-Quran yang digunakan yaitu baca iqra secara personal dan dituntun, artinya antara ibu-ibu yang

Terakhir, pengumpulan dan penyaluran pakaian layak pakai dari pengurus PERMATA dan BKMT yang bekerjasama dengan Penyuluh Agama Non PNS yaitu Bu Saprah untuk kemudian disalurkan kepada komunitas mualaf. Program ini direalisasikan di minggu ke empat bulan April, tepatnya Jumat 26 April 2019. Mualaf Kampung Semuguk dan Dusun Kapus, merekalah yang menerima penyaluran pakaian layak pakai dari pengurus BKMT dan Penyuluh Agama Non PNS. Adapun pakaian tersebut diserahkan kepada ketua PERMATA, dan untuk kemudian diserahkan kepada jamaah/mualaf yang benar-benar berhak menerima, sayangnya pelaksanaan program ini luput dari dokumentasi peneliti, sebab pada saat direalisasikannya program, peneliti dalam keadaan sakit.

D. Pembentukan Aturan/Norma, Regulasi dan Implementasi Kebijakan dalam Pengorganisasian Mualaf Dusun Kapuas

Pembentukan aturan/norma, regulasi dan implementasi kebijakan untuk pengorganisasian mualaf merupakan suatu bentuk advokasi kebijakan bagi komunitas mualaf Dusun Kapuas. Proses pembentukan aturan/norma dan regulasi dilakukan bersama antara pemerintah desa yang diwakili oleh sekretaris desa, komunitas mualaf dan *stakeholder* lainnya. Adapun penjelasan lengkapnya sebagai berikut.

1. Advokasi Aturan Pengorganisasian Komunitas Mualaf

Kebijakan formal dalam langkah pengorganisasian mualaf merupakan hal yang sama penting dengan keberadaan aspek pendidikan, pelatihan, dan

dan PERMATA Al Karimah. Diskusi ini dilangsungkan mulai pukul 08:47 – 09:39. Pembahasan seputar UU Desa Tahun NO 6 Tahun 2014, BAB III Tentang Penataan Desa Pasal 7 yang dikejawantahkan dalam Peraturan Desa Sungai Ringin NO 8 Tahun 2017 Tentang Penataan Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa Sungai Ringin dan kaitannya dengan posisi pengorganisasian mualaf di dalam bunyi peraturan tersebut.

Dari hasil diskusi itu, akhirnya kebijakan tersebut diaplikasikan dengan program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga dengan menjadikan komunitas mualaf dan takmir masjid Al Muhtadin dan Al Karimah sebagai partisipan aktor perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak yang bekerjasama dengan aparatur desa, TP PKK, Kepala Dusun, ketua RT, BKMT, dan masjid. Di mana setiap program yang ada dan dilakukan komunitas mualaf telah didasarkan pada SK tugas yang legal oleh kepala desa, walaupun posisinya menginduk pada SK kegiatan PKK. Jadi, dalam hal ini sebagian mualaf berperan sebagai anggota dan sebagian lagi sebagai mitra kerja TP PKK dan aparatur desa di dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga seperti, pelatihan bertani sayur mayur.

Alur kebijakan legalitas pengorganisasian mualaf dan regulasi pengaplikasiannya dalam program aksi, berproses dengan melalui pihak – pihak formal dan non formal, berdasarkan tupoksi kerja masing – masing pihak sesuai fungsinya disistematiskan dalam bagan alur di bawah ini:

Aktivasi fungsi masjid dalam hal sosial (infaq beras, pakaian, donasi material untuk bencana sosial) yang dimotori remaja masjid Al Muhtadin dan Al Karimah menjadi trend ikon penarikan partisipasi jamaah untuk membantu jamaah masjid yang asih memerlukan bantuan dan sekaligus memakmurkan masjid dalam 5 waktunya. Tim penggerak infaq beras (KBSS) sebagai nama kesepakatan dari kerja sama antara aktor pelaksana, yaitu remaja masjid dan geng motor Sekadau. Mitra produsen beras Munzalan Pontianak dan Penyuluh Agama juga digandeng untuk membantu kelancaran jalannya gerakan infaq beras ini. Tersalurkannya donasi beras sejumlah 6 edisi, dengan penerima dari pondok pesantren, pondok tahfidz, panti asuhan, dan kaum dhuafa yang muallaf khususnya dengan harapan bisa membantu memenuhi kebutuhan (bahan pangan pokok) bagi warga dan lembaga pendidikan/sosial yang membutuhkan untuk sementara waktu.

Kegiatan ini didukung penuh oleh takmir masjid, tokoh agama dan masyarakat, warga secara umum, dan aparaturnya keamanan yang bertugas dalam hubungan kemasyarakatan (BABINKAMTIBMAS), dan ORMAS Islam. Keberlangsungan kegiatan ini akan terwujudkan sebab sudah terbentuknya komunitas KBSS yang mencakup di dalamnya remaja masjid, baikers (geng motor), sebagai aktor peggerak dan donatur selaku penyumbang dana. KBSS menjadi wadah penampung dan penyalur infaq bagi kaum dermawan di masyarakat yang bingung menyalurkan bantuannya secara tepat dan terarah. Sehingga tercipta iklim gotong royong dan saling

Tabel 7.3

Evaluasi Program dengan *Most Significant Change*

No	Program	Sebelum (<i>Before</i>)	Sesudah (<i>After</i>)
1	Pendidikan keislaman	<ul style="list-style-type: none"> • Komunitas muallaf belum tau tentang konsep tauhid dan aqidah ahlussunnah wal jamaah serta konsekuensi bagi seorang muslim yang bertauhid. • Belum memiliki pemahaman bersuci, seperti pembagian air serta hukumnya, darah, wudhu, mandi, dan tayammum. • Salat sekedar gerakan yang mereka ketahui dari saat melihat orang lain salat jamaah. • Masih ragu dalam banyak hal dalam puasa sebab belum tau syarat sah, wajib, rukun, sunnah, dan <i>mubtilat</i> puasa. • Belum memahami konsep zakat dalam islam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami tanda-tanda dan sifat-sifat Allah, tau dan paham tentang perilaku serta cara bersikap yang harus dimiliki orang bertauhid, memahami keutamaan tauhid dan ringkasan aqidah ahlussunnah wal jamaah. • Memahami konsep bersuci dalam islam, seperti pembagian air serta hukumnya, darah, syarat, rukun, <i>mubtilat</i>, dan sunnah wudhu, mandi, dan tayammum. • Mempelajari dan menghafal kembali cara salat beserta bacaannya, mulai dari syarat wajib dan sah, rukun, <i>mubtilat</i>, sunnah, waktu salat, perbedaan laki dan perempuan dalam salat, mengetahui salat sunnah rawatib, dhuh, tahajjud, 'idaini. • Memahami syarat wajib dan sah, rukun, sunnah, dan <i>mubtilat</i> puasa, serta ketentuan lain tentang puasa sunnah dan wajib. • Mengetahui konsep zakat dalam islam, terkait syarat, rukun

			zakat, dan mustahiq yang benar-benar layak menerima zakat, termasuk pemahaman mualaf yang benar.
2	Pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu mualaf	<ul style="list-style-type: none"> • Komunitas mualaf belum terfasilitasi untuk melakukan suatu pelatihan • Belum tau cara bertani sayur • Fokus pendapatan pokok ibu-ibu pada <i>noreh</i> karet 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah desa melalui kepala dusun, PKK, BKMT, memfasilitasi pelatihan untuk ibu-ibu jamaah/mualaf yang perlu mendapatkan alternatif sumber penghasilan ekonomi • Tau dan bisa bertani sayuran, terkhusus kangkung dan kacang panjang • Sudah memiliki skill alternatif berupa bertani sayur
3	Pembentukan Kelompok Mualaf Dusun Kapuas	<ul style="list-style-type: none"> • Komunitas mualaf belum terorganisir • Belum ada wadah untuk mempelajari Islam, sosialisasi antar mualaf dan muslim keturunan dan mengeksplorasi keinginan dan kemampuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunitas mualaf terorganisir dalam kelompok jamaah PERMATA • PERMATA menjadi wadah belajar keislaman, sosialisasi antar mualaf muslim keturunan, dan mengeksplorasi keinginan dan kemampuan dalam berorganisasi
4	Pembuatan Aturan/Norma untuk Pengorganisasian dan Peningkatan Kemandirian Mualaf di Dusun Kapuas serta Gerakan Sosial oleh Remaja	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada fasilitasi regulasi dan pengaplikasian kebijakan pemberdayaan yang riil di masyarakat (mualaf) Dusun Kapuas • Pengorganisasian mualaf legal sebab belum ada payung 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penyusunan regulasi dan pengaplikasian kebijakan pemberdayaan yang riil di masyarakat (mualaf) Dusun Kapuas • Penyelarasan kebijakan

Keterbelengguan tercipta sebab belum adanya kesadaran, dan belum adanya kesadaran sebab belum memiliki pengetahuan keislaman yang baik. Menjadi hal yang penting untuk mengorganisir 36 ibu-ibu mualaf Dusun Kapuas yang notabennya menjadi pemeluk agama islam sebab pernikahan. Mualaf dengan jumlah 36 orang perempuan merupakan jumlah besar untuk skala lokal, karena mualaf terus bertambah kuantitasnya seiring berjalannya waktu tanpa ada batasan teritorial. Karena Dusun Kapuas hanya contoh kecil komunitas mualaf yang menghadapi problem keterbelengguan, sedangkan mualaf ada di skala desa, kecamatan, kabupaten, provinsi di Indonesia khususnya, dan mualaf juga terus meningkat jumlahnya skala internasional.

Masjid sebagai pusat kegiatan umat muslim belum mampu menjadi lembaga yang bisa bergerak memakmurkan jamaahnya. Peran masjid sangat vital dalam membentuk masyarakat yang berdaya, terkhusus melihat dan mewadahi mualaf yang hidup bertempat tinggal disekelilingnya. Karenanya, masjid Al Muhtadin dan musalla Al Karimah masih masuk dalam kategori yang belum bisa menjadi pengorganisir umat muslim secara umum dan mualaf Dusun Kapuas khususnya. Sebab belum adanya aktor yang memfasilitasi masjid Al Muhtadin dan musalla Al Karimah untuk aktif berperan memakmurkan jamaah dengan tiga konsep pengorganisasian yang mengusung tujuan pemberdayaan, membentuk struktur organisasi yang kuat, dan meningkatkan kualitas hidup.

2. Analisa Proses Pengorganisasian Komunitas Mualaf Sebagai Strategi Mengatasi Masalah

Konsep pengorganisasian dipilih sebagai model strategi penyelesaian masalah keterbelengguan mualaf sebab peneliti memandang konsep tujuan pengorganisasian itu relevan dengan pendekatan penelitian aksi yang diusung. Dengan menggunakan metodologi *Participatory Action Research* dengan tombak utamanya meneliti bersama masyarakat dan menciptakan perubahan dengan program aksi yang tepat dan sesuai dengan isu masalahnya. Penggalian data dalam penelitian keterbelengguan mualaf Dusun Kapuas ini menggunakan teknik-teknik yang termuat dalam *Participatory Rural Appraisal*, yang peneliti terapkan bersama komunitas mualaf, dengan tujuan dan harapan komunitas mualaf dapat memahami realitas masalah keterbelengguan mereka dengan lebih sistematis dan objektif berdasarkan paparan data lapangan.

Adanya pemberdayaan yang diwujudkan dengan pendidikan keislaman dan pelatihan keterampilan berupa bertani sayuran yang sekaligus sebagai sarana peningkatan skill untuk meningkatkan pendapatan yang arahnya pada kualitas hidup yang baik, kemudian membentuk struktur organisasi sosial yang kuat dengan dibentuknya kelompok mualaf yang disebut juga PERMATA, serta adanya regulasi yang jelas tentang implementasi kebijakan dan norma terkait pengorganisasian mualaf. Hal diatas didasarkan pada data yang diperoleh secara partisipatif bersama subjek penelitian, dengan melewati langkah pendekatan, investigasi sosial,

fasilitasi proses, rancangan strategi, aksi, menata organisasi, membangun sistem pendukung, dan menyiapkan keberlangsungan program.

Masjid dijadikan mitra yang berperan dalam pengorganisasian mualaf untuk hal gerakan sosial infaq beras dan selama proses pengorganisasian mualaf Dusun Kapuas. Dibantu pula oleh BKMT Kecamatan Sekadau Hilir dalam mewujudkan kelompok mualaf yang kemudian bergabung dalam struktur BKMT yang kemudian disebut sebagai PERMATA Al Karimah, serta dari BKMT menyediakan SDM pengajar dan pembina bagi jamaah/mualaf yang ada di masjid Al Muhtadin dan musalla Al Karimah. Aparatur desa juga ikut serta, khususnya dalam pendataan, regulasi kebijakan dan norma, bahkan kepala dusun, ketua-ketua RT dan PKK ikut berpartisipasi menyusun, menyiapkan, melakukan pelatihan bertani sayur bagi jamaah/mualaf yang ada, termasuk dalam pembentukan kelompok mualaf mereka juga berperan aktif.

Partisipasi yang terbangun selama proses penelitian berlangsung inilah yang akan menciptakan keberlangsungan program aski perubahan sosial komunitas mualaf nantinya. Sehingga pengorganisasian mualaf ini menjadi percontohan kelompok sosial yang baik dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. Baik dalam kategori muslim yang paham akan nilai keislaman, baik dalam sosia ekonomi, baik dalam bentuk organisasi sosial keagamaan yang positif, sehingga tercipta lingkungan sosial masyarakat yang baik pula di Dusun Kapuas, yang dimulai dari kelompok mualaf.

3. Analisa Relevansi Pengorganisasian Masyarakat dalam Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam Sebagai Proses Pemecahan Masalah

Islam sebagai agama samawi yang membawa konsep *rahmatan lil 'alamin* pasti sesuai dengan konteks kebutuhan semua makhluk, khususnya manusia. Mualaf sebagai bagian umat Islam yang masuk dalam kategori perlu dan butuh diayomi, hal itu teridentifikasi karena masuknya mualaf dalam delapan golongan penerima zakat. Mualaf masuk kategori tersebut dengan alasan masih lemahnya keyakinan mereka akan Islam, sehingga dikhawatirkan kembalinya mereka pada agama sebelumnya yang mereka yakini. Konsep dakwah selain *bil lisan* (ucapan) ada juga dengan *bil hal* (tindakan), adapun pengorganisasian mualaf masuk dalam kategori dakwah *bil hal*.

Hal ini menyiratkan makna, bahwa konsep pengorganisasian mualaf dengan tiga indikator tujuan utama yaitu pemberdayaan, bentuk organisasi yang kuat, dan peningkatan kualitas hidup sangatlah relevan dalam hal dakwah, karena tujuan utama dari dakwah ucapan dan tindakan ialah sama-sama menjadikan mitra dakwah sebagai muslim yang taat dan menjalankan ajaran islam dengan baik. Komunitas mualaf selaku subjek penelitian berlaku sebagai *agen of change*, yang dalam konsep dakwah islam disebut pula *da'i* atau agen pendakwah yang mengajak umat islam menuju perubahan pola pikir dan pola hidup yang memerdekakan, memandirikan, mensejahterakan, memberdayakan, dan menciptakan lingkungan sosial yang baik dengan menerapkan ajaran islam.

saling sapa dan ikut berkumpul pada momen-momen kegiatan komunitas seperti salat jamaah dan pengajian di masjid Al Muhtadin. Dari proses inkulturasi dan silaturahmi sekaligus sebagai jalinan membangun kepercayaan antara peneliti dengan komunitas mualaf Dusun Kapuas.

Semua proses yang dilakukan di atas adalah fondasi dari bangunan pengorganisasian yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah keterbelengguan mualaf Dusun Kapuas. Setelah fondasi selesai dibangun, peneliti beserta komunitas melaksanakan secara partisipatif menyusun agenda penelitian dan pelaksanaan proses penelitian, mulai penggalan data hingga evaluasi. Kesemuanya peneliti lakukan dengan suka dan duka, suka karena bertambahnya pengetahuan dari pengalaman lapangan bersama komunitas mualaf, lahir dan tumbuhberkembang rasa pengabdian kepada masyarakat yang penuh dengan pengorbanan, dan pendewasaan diri secara psikologis, sosial, keagamaan, dan penelitian aksi yang telah peneliti pelajari selama perkuliahan.

Untuk duka, sebenarnya hal lumrah yang pasti dilewati dalam pengabdian masyarakat khususnya pengorganisasian mualaf. Harus sedia kapan saja, menyesuaikan kesepakatan dan keluangan waktu subjek peneliti, mulai dari wawancara, FGD, aksi, dan evaluasi. Harus bisa menyatukan pandangan yang berbeda dalam suatu pembahasan, mencari alternatif pandangan yang benar serta bijak sehingga tidak timpang atau menyakiti perasaan satu sama lain. Namun semua itu menjadi konsekuensi bagi seorang fasilitator dan seorang pemberdaya masyarakat.

2. Refleksi Metodologi

Metodologi sebagai acuan dalam penelitian sangat menentukan cara, arah, dan hasil penelitian skripsi peneliti. Metode *Participatory Action Research* tepat rasanya digunakan dalam meneliti keterbelengguan mualaf pada kemualafan melalui masjid di Dusun Kapuas. Sebab diperlukannya transformasi yang radikal terhadap realitas sosial yang membelenggu dan peningkatan kehidupan komunitas mualaf yang terlibat dilingkungan masyarakat Dusun Kapuas dengan mualaf sebagai percontohan dan aktor dalam kemandirian, kemerdekaan, keberdayaan, dan pengamal ajaran Islam yang aktif. Sebab umat muslim di Dusun Kapuas pun masih ada yang belum memahami Islam dengan baik, apalagi mengamalkan ajaran Islam, dan itu termasuk di dalamnya suami para ibu-ibu mualaf.

Dengan PAR, komunitas mualaf bisa mengenali ketidakberdayaan mereka dan eksploitasi identitas mualaf oleh ketua LPMI, sehingga komunitas mualaf bersama peneliti dan stakeholder membentuk regulasi baru bila ada pihak yang ingin menyalurkan bantuan untuk mualaf seperti yang tertera pada BAB IIV di sub bab advokasi kebijakan atau norma. Dari hasil penerepan metode PAR pula menjadikan peneliti sebagai peserta yang berkomitmen, fasilitator, dan pelajar dalam proses penelitian, yang menumbuhkan serta membentuk pribadi yang bersifat militansi.

3. Refleksi Teoritis

Teoritis sebagai bangunan yang direkonstruksi dari hasil penelitian para ahli terdahulu, peneliti gunakan dalam penelitian ini menjadi dasar

analisis antara hasil kerja lapangan dengan teori. Teori yang peneliti gunakan yaitu konsep mualaf dalam Islam, pengorganisasian masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pendidikan kritis, lingkungan sosial, perubahan sosial prespektif dakwah Islam. Kesemuanya peneliti lihat sesuai dengan kondisi mualaf dan pengorganisasian mereka dalam menyelesaikan problem keterbelengguan pada kemualafan dengan ketentuan penyesuaian konteks.

Seperti konsep mualaf, perlunya ada batasan seseorang dikatakan mualaf dan layak menerima zakat, dan berpengaruhnya motif konversi agama pada tingkat keimanan seorang mualaf. Dalam teori pengorganisasian, tujuan utamanya memberdayakan masyarakat, membentuk struktur organisasi yang baik, dan peningkatan kualitas hidup, hal ini sesuai dengan empat program utama pengorganisasian mualaf Dusun Kapuas yaitu, pendidikan keislaman, pelatihan bertani sayur, membentuk kelompok mualaf, dan advokasi kebijakan. Kemudian teori pemberdayaan masyarakat dengan platform utama yaitu terciptanya *empowerment* dalam masyarakat. Dalam penelitian partisipatif ini, mualaf Dusun Kapuas dibangun kekuatan dalam diri mereka dengan cara menjadikan aktor pelaksana penelitian yang menciptakan perubahan radikal oleh, dari, untuk mereka.

Teori pendidikan kritis, dengan mengusung penciptaan paradigma kritis bagi masyarakat dalam berpendidikan, maka dalam hal penelitian ini, komunitas mualaf belajar menggali data, menemukan masalah berdasarkan data dan fakta valid, menganalisis, menyimpulkan, menerapkan, dan

baik, dan kesejahteraan keluarga. Masjid sebagai simbol keislaman dalam bentuk rumah ibadah, perlu dijadikan ikon sentral perubahan sosial ekonomi dan pemahaman keislaman yang baik, karena Islam yang dibawa Nabi Muhammad dahulu berawal dari syiar dalam masjid.

5. Refleksi Sudut Pandang ke-PMI-an dan Konsentrasi Lingkungan

Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) merupakan prodi dengan keharusan bagi mahasiswanya menguasai interdisipliner ilmu pengetahuan, sebab untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya, dan maju maka *agen of change* atau agen pendakwah harus menguasai geografis wilayah yang diteliti, sosiologisnya, psikologisnya, ekonominya, budaya, lingkungan, agama dan lainnya. Mualaf sebagai umat islam yang baru meyakini Islam sebagai agama yang benar dan layak untuk dipeluk oleh mereka, maka proses pemberdayaan bagi mualaf dipandang sangat perlu dan harus mendapatkan prioritas dalam kajian ke-PMI-an di UINSA Surabaya. Karena masih sulit menemukan instansi, lembaga, dan organisasi keagamaan maupun sosial yang konsen pada pemberdayaan mualaf, padahal kondisi mereka diawal menjadi mualaf sangat penuh dengan tantangan yang berat secara sosial, ekonomi, maupun teologi. PMI juga dipandang perlu memperkaya literatur pemberdayaan mualaf, sebab minimnya referensi yang membahas mualaf dan konsep posisi pemberdayaannya dalam Islam, padahal jumlah mualaf terus bertambah.

Adapun refleksi pengorganisasian mualaf dalam kacamata konsentrasi lingkungan ialah lingkungan bukan hanya dari sudut pandang alam fisik

maupun maknawi. Telah terbangun pusat-pusat pendidikan keislaman bagi jamaah/mualaf Dusun Kapuas yang bertempat di masjid Al Muhtadin dan Al Karimah. Telah jelasnya kebijakan dan norma yang melegalkan kegiatan pengorganisasian mualaf dalam Peraturan Desa Sungai Ringin No 8 Tahun 2017 serta terbentuknya regulasi penerapan kebijakan dalam bentuk program bagi mualaf atau bilamana ada pihak yang ingin memberi bantuan kepada mereka.

Semua hasil pengorganisasian itu merupakan hasil yang di petik setelah menjalankan proses pembelajaran bersama dalam menerapkan penelitian aski partisipatif dengan penanaman usaha kemandirian mualaf dalam membentuk karakter *agen of change* bagi mereka yang selama ini platform tersebut digandengkan hanya kepada mahasiswa. Hasil tersebut terus dijadikan bahan pembelajaran untuk terus meningkatkan kualitas pengaruh program pada individu mualaf dalam menciptakan lingkungan sosial yang baik, serta dijadikan pijakan untuk meluaskan skala gerakan.

BAB IX

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masalah keterbelengguan mualaf pada kemualafan dan belum bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup ini disebabkan belum memiliki pemahaman keislaman yang baik, belum memiliki keterampilan untuk lebih mandiri memenuhi kebutuhan hari-hari, belum adanya wadah kelompok mualaf, dan belum ada kebijakan/norma yang dijadikan rujukan legal dalam bertindak serta belum ada regulasi pengejawantahan kebijakan yang baik bagi komunitas mualaf. Hal ini berdampak pada adanya eksploitasi ketua LPMI pada mualaf dengan menjadikan mereka ikon pengundang bantuan namun untuk dinikmati sendiri oleh ketua. Dampak lain, mualaf belum memiliki kesadaran untuk lebih mandiri dan berdaya dalam memenuhi kebutuhan hari-hari dan masih senang menerima atau meminta bantuan, serta terkendalanya waktu mereka untuk mempelajari keislaman, sebab waktu mereka sudah habis digunakan untuk kerja sebagai buruh, petani, pekerja rumah tangga, dan mengurus keluarga serta istirahat.

Dari masalah keterbelengguan itu, maka diperlukan pengorganisasian mualaf yang difasilitasi oleh peneliti. Dengan kerjasama antara komunitas mualaf, *stakeholder*, dan peneliti dalam proses penelitian aksi partisipatif ini, maka berdasarkan aspek lemahnya SDM, kelembagaan, dan kebijakan yang dipaparkan di atas, maka dibentuklah program pendidikan keislaman, pelatihan

kebijakan/norma yang melahirkan regulasi yang legal dan jelas diharapkan bisa terus dimonitoring dan evaluasi oleh *stakeholder* dan kelompok mualaf itu sendiri. Sehingga program yang ada bisa lebih baik bahkan bisa menjadi contoh bagi pembentukan gerakan mualaf diskala yang lebih luas.

Penerapan teknik-teknik penelitian yang selama ini digunakan komunitas mualaf Dusun Kapuas bersama peneliti dalam pengorganisasian diharapkan dapat diterapkan kembali sebagai suatu alat analisis bila menemukan persoalan disuatu kondisi realitas tertentu atau program tertentu yang sudah berjalan, seperti pembelajaran baca quran, pengajian, gerakan sosial, pelatihan, dan lainnya. Adapun keberlangsungan program sangat diperlukan, oleh karenanya antara peneliti, *stakeholder*, dan kelompok mualaf seyogyanya terus berkomunikasi selama hal itu diperlukan. Sampai tujuan terciptanya kelompok mualaf yang mandiri, berdaya dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik itu tercapai dan meluas.

- Hadzir, Syafiq. *Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat*. 2010.
- Idris, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2009.
- Kantor KUA Kecamatan Sekadau Hilir. *Data Mualaf Kecamatan Sekadau Hilir Tahun 2011-2019*. Sungai Ringin. 2019.
- MacDonald, Cathy. *Understanding Participatory Action Research: A Qualitative Research Methodology Option*. Canada: Dalhousie University, Canadian Journal of Action Research Volume 13, Issue 2. 2012.
- Madani, Abu Bakar. *Jurnal Lentera: Dakwah Dan Perubahan Sosial: Studi Terhadap Peran Manusia Sebagai Khalifah Di Muka Bumi*. Samarinda: IAIN Samarinda. 2016.
- Mandzhur, Ibnu. *Lisan Al Arabi*. Kairo: Dar Al Ma'arif. 1119 M.
- Mardikanto, Totok dkk. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT: Remaja Rosdakarya. 2013.
- Mualaf Center Indonesia. *Data Mualaf Tahun 2017*. <http://mualaf.com/data-mualaf/>. Diakses pada Sabtu, 16 Maret 2019.
- Muhdhori, Hafidz. *Jurnal Edukasi: Treatmen dan Kondisi Psikologis Mualaf*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2014.
- Muhyidin, Asep. *Metode Pengembangan Dakwah*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Muslim, Abul Husain. *Shahih Muslim, Juz 1*. Bairut-Libanon: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah. 1993.
- Pemerintah Desa Sungai Ringin. *Buku Peraturan Desa Sungai Ringin NO 8 Tahun*. Kantor Desa Sungai Ringin. 2017.
- Pemerintah Desa Sungai Ringin. *Data Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Sungai Ringin*. 2018.
- Perhimpunan SUSDEC Surakarta. *Belajar dan Bekerja Bersama Masyarakat, Panduan Bagi Fasilitator Perubahan Sosial*. Jawa Tengah: LPTP Solo. 2006.

- Phillips, Rhonda and H. Pittman, Robert. *An Introduction To Community Development*. New York: Routledge. 2009.
- Purba, Jonny. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2005.
- Republik Indonesia. *Salinan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014*. Jakarta: Sekretariat Negara. 2014.
- Schutz, Aaron and G. Sandy, Marie. *Collective Action for Social Change: An Introduction to Community Organizing*. New York: PALGRAVE MACMILLAN. 2011.
- Siswanto. *Pendidikan Sebagai Paradigma Pembebasan: Telaah Filsafat Pendidikan Paulo Freire*. Jurnal Tadris, Volume 2, Nomor 2. 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Sugono, Dendy dan Tim Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2010.
- Syamsudin, A.B. *Pengantar Sosiologi Dakwah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2006.
- Topatimasang, Roem. *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: INSIST Press. 2010.
- Wiley, John & Sons, Inc. *STIR IT UP: Lessons in Community Organizing and Advocacy*. San Francisco: Jossey-Bass. 2003.
- Yazid , Yasril. *Dakwah dan Perubahan Sosial*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2017.